

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT

(Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango)

OLEH

TRI SATRIO UTIARAHMAN

E1117052

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT**
(Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango)

OLEH
TRI SATRIO UTIARAHMAN
E1117052


SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan telah di setujui oleh pembimbing

Pada tanggal 2021


Mengetahui,

Pembimbing I



Melinda Ibrahim SE., MSA
NIDN : 0920058601

Pembimbing II



Marina Paramitha, SE., M.Ak
NIDN: 0907039101

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT**
(Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango)

Oleh

TRI SATRIO UTIARAHMAN
E11.17.052

Telah Memenuhi Syarat Dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Sabtu, 13 November 2021

Komisi penguji

1. Dr. Bala Bakri, SE., MM
2. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
3. Shella Budiawan, SE., M.Ak
4. Melinda Ibrahim, SE., MSA
5. Marina Paramitha, SE., M.Ak

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak luar, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 13 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Tri Satrio Utiarahman

MOTTO DAN PEREMBAHAN

“Satu-satunya perbedaan antara sukses dan gagal adalah kemampuan untuk mengambil tindakan.”

-Alexander Graham Bell-

“Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman.”

-Albert Einstein-

“Dan barang siapa yang bertaqwah kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

(Q.S At-Talaq: 4)

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas izinnya saya bisa sampai pada tahap ini. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa agama dengan ajaran yang penuh kebenaran ini. Tulisan ini saya persembahkan kepada orang-orang tersayang. Dan juga tidak lupa ucapan Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu saya baik bantuan secara langsung maupun melalui doa

1. Yang tercinta orang tua saya Fatmah Lasoma dan Ridwan Utiarahman yang telah mendidik dan membersarkan saya sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Terima kasih yang tiada habisnya atas semua doa dan perjuangan papa dan mama sehingga saya bisa mendapatkan gelar saya saat ini.
2. Terima kasih juga buat kedua kakak saya beserta ipar saya Andri Utiarahman bersama Luly Angkara, dan Nur Afni Utiarahman bersama Heriyanto Harmain yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan dan bantuan.
3. Terima kasih buat semua teman-teman saya yang telah membantu saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil'alamin, Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya. Shalawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Tujuan penulisan ini adalah merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penulisan ini penulis sadar bahwa sepenuhnya, bahwa telah banyak pihak yang ikut membantu dalam hal memberikan dukungan, bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini walaupun masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan juga sekaligus Pembimbing I, Ibu Marina Paramitha, SE., M.Ak selaku Pembimbing II, Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo serta kedua Orang Tua Saya dan Keluarga, dan juga rekan-rekan seperjuangan yang selalu ada dalam memberikan dukungan dan juga doa.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga bantuan, motivasi dan bimbingan yang telah di berikan oleh berbagai pihak akan diberikan imbalan yang setimpal dari Allah Swt. Aamiin.

Gorontalo, 13 November 2021

Tri Satrio Utiarahman

ABSTRACT

TRI SATRIO UTIARAHMAN. E1117052. ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN ZAKAT FUND MANAGEMENT (A CASE STUDY IN BAZNAS BONE BOLANGO REGENCY)

This study aims to analyze the form of transparency and accountability in the management of zakat funds. This study takes place at the Office of National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bone Bolango Regency. This study employs a qualitative method. The object of the research in this study covers transparency and accountability. Data collection is through interviews with the BAZNAS officials of Bone Bolango Regency, observation of the activities they carried out, and documentation. The analytical technique used in this study is to reduce the data, focus on the main problem, and present the data in discussion and draw conclusions. The result of the study indicates that the transparency of BAZNAS in Bone Bolango Regency was good enough, even though not yet maximum. Where BAZNAS Bone Bolango Regency is quite open in providing information to the public either through the media or direct disclosure at the time of distribution. However, it is still not open in terms of publication of financial statements to the public. For the accountability of BAZNAS, Bone Bolango Regency is also quite good at managing zakat funds, where in carrying out its activities it is based on established procedures and regulations. However, for financial reporting, the accounting standards of PSAK 109 have not yet been applied, and there has also been no auditing of financial statements.

Keywords: BAZNAS, transparency, accountability

ABSTRAK

TRI SATRIO UTIARAHMAN. E1117052. ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT (STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud Transparansi dan Akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana zakat. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, mengobservasi kegiatan yang mereka lakukan, dan melakukan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah mereduksi data, untuk memfokuskan pada pokok permasalahan kemudian menyajikan data dalam bentuk pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik, namun belum maksimal. Dimana BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sudah cukup terbuka dalam memberikan informasi kepada publik baik melalui media ataupun pengungkapan secara langsung pada saat melakukan pendistribusian. Namun, masih belum terbuka dalam hal publikasi laporan keuangan kepada publik. Untuk akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Bone Bolango juga sudah cukup baik dalam mengelola dana zakat, dimana dalam melaksanakan kegiatannya sudah berdasarkan prosedur dan regulasi yang ditetapkan. Namun untuk pelaporan keuangannya masih belum menerapkan standar akuntansi PSAK 109, dan juga belum dilakukannya auditing laporan keuangan.

Kata kunci: BAZNAS, transparansi, akuntabilitas

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstract	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel	xiv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Peneilitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
Bab II Kajian Teori Dan Kerangka Pikir	10
2.1. Kajian Teori	10
2.1.1. Zakat.....	10
2.1.2. Pengelolaan Zakat	16
2.1.3. Organisasi Pengelola Zakat.....	17
2.1.4. Transparasi	18

2.1.5. Akuntabilitas	22
2.1.6. Perlakuan Akuntansi Zakat (PSAK 109)	26
2.1.7. Penelitian Terdahulu	33
2.2. Kerangka Pikiran.....	35
Bab III Objek Dan Metode Penelitian.....	36
3.1. Objek Penelitian	36
3.2. Metode Penelitian.....	36
3.2.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2.2. Operasionalisasi Variabel.....	37
3.2.3. Sumber Data.....	37
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.5. Informan Penelitian.....	39
3.2.6. Teknik Analisis Data.....	39
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	41
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango	41
4.1.2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango	41
4.1.3. Tujuan Dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango.....	42
4.1.4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango	43
4.1.5. Tupoksi.....	44
4.2. Hasil Penelitian	47
4.2.1. Penerapan Transparansi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango	47
4.2.2. Penerapan Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Bone Bolango ...	52

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	62
4.2.1. Pembahasan Transparansi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango .	62
4.2.2. Pembahasan Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Bone Bolango .	65
Bab V Kesimpulan dan Saran	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran.....	73
Daftar Pustaka	74
Lampiran	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Neraca	29
Gambar 2.2: Laporan Perubahan Dana	30
Gambar 2.3: Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	32
Gambar 2.4: Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1: Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango	43
Gambar 4.2: Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Covid.....	50
Gambar 4.3: Angka Penyaluran Zakat	50
Gambar 4.4: Rekening Koran Muzakki	60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Operasional Variabel	37
Tabel 3.2: Informan Penelitian.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, tujuan utama dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal, maka dari itu dibutuhkan suatu Organisasi Pengelola Zakat, yang dapat mengatur dan mendistribusikan zakat secara adil dan merata. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. (Rani Rahmat dkk, 2017).

Kewajiban untuk berzakat tercantum dalam QS At-Taubah ayat 103 yang artinya “*Aambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Q.S At-taubah 103). ”

Zakat merupakan salah satu instrumen yang berpengaruh dalam ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat muslim, maka zakat perlu dikelola secara profesional. Potensi Zakat di Indonesia (2011) berdasarkan penelitian dari BAZNAS dan FEM IPB sekitar 217 triliun rupiah. Angka ini sama dengan 3,4% dari PDB Indonesia 2010 (Kemenag, 2013: 3). Namun, jumlah ini masih jauh dari yang seharusnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaran umat Islam Indonesia untuk membayar zakat dan pengelolaan zakat yang perlu ditingkatkan (Mutmainah, 2015)

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ghofur, 2021).

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2019, Bone Bolango sebagai salah satu kabupaten di provinsi Gorontalo memiliki persentasi penduduk muslim 99%. Hal ini jelas membuat Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi yang besar akan zakat. Akan tetapi, potensi zakat yang besar tidak akan dapat tercapai jika tidak dikelola secara benar.

Pengelolaan yang kurang terencana dan tanpa manajemen menjadi dua hal penting yang menyebabkan potensi zakat belum mampu menekan angka kemiskinan. Ditambah dengan pendistribusian yang belum merata, serta para mustahiq yang rata-rata dalam penggunaannya masih bersifat konsumtif atau dalam artian cuman sekedar di pakai saja, menunjukkan bahwa dana zakat belum mampu memperbaiki perekonomian umat. Melihat permasalahan ini, pemerintah dan juga masyarakat terdorong untuk membentuk suatu organisasi yang berfungsi untuk

menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Maka kemudian dibentuklah suatu organisasi pengelola zakat atau yang di sebut OPZ. Di Indonesia, pengelolaan zakat di atur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Kementerian Agama No. 581 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat iIslam dan urusan Haji no. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. OPZ terdiri atas dua yakni Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk mengakomodir potensi zakat di indonesia yang terus berkembang, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Tugas dari BAZNAS diantaranya adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaa pengelolaan zakat. Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat dapat membentuk LAZ. Untuk membentuk LAZ, wajib mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri terlebih dahulu.

Di Gorontalo sendiri terdapat tujuh BAZNAS yakni : BAZNAS Provinsi Gorontalo, BAZNAS Kabupaten Gorontalo, BAZNAS Kabupaten Boalemo, BAZNAS Kabupaten Pohuwato, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, BAZNAS Kabupaten Gorontalo Utara dan BAZNAS Kota Gorontalo. Serta dua LAZ di Kota

Gorontalo yang telah memiliki izin yaitu Baitul Maal Hidayatullah dan Pusat Zakat Umat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, diawali dengan pengumpulan dana zakat dari *muzakki* oleh OPZ. *Muzakki* membayarkan zakat sesuai perhitungan kewajiban zakatnya. Berdasarkan hadist dari Ali bin Abi Thalib *radiyallahu 'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar, dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya.* (HR. Abu Daud). Dari penjelasan hadist di atas, Jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki* adalah 1/40 dari harta.

Kemudian setelah terkumpul, zakat didistribusikan kepada para *mustahiq*. Dalam QS At-Taubah ayat 60 yang berbunyi “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.* (QS. At-Taubah, 9:60). Berdasarkan dalil di atas, ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat ini dapat dilakukan hanya apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Menurut Hafidhudin dalam Afrida (2018), faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan zakat ada 4 diantaranya : (1) ketidakefektifan organisasi pengumpul zakat, (2) biaya administrasi yang tinggi untuk mengelola zakat, (3) kurang efektifnya informasi tentang pentingnya membayar zakat, dan (4) ketidakpercayaan para *muzakki* terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Mubtadi, dkk (2017) mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan terbesar yang di alami lembaga zakat yaitu kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran lembaga zakat dalam hal membangun reputasi transparan dan akuntabilitas publik. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat bergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan (Atabik, 2015).

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pihak penyampai amanah yang dapat menggunakan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan dalam semua kegiatan sehingga menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi adalah dasar kebebasan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Mukmin dan Susilawati, 2020)

Transparansi adalah penyampaian laporan kepada semua pihak baik internal maupun external secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dalam Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga

dan stakeholders, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan lembaga untuk meangurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. (Rani Rahmat dkk, 2017).

Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis dari hubungan antara manajemen (agen) dan pemilik (pemberi amanah), yang menghasilkan hubungan yang dinamis dalam bentuk hubungan agen-pemberi amanah. Pemberi amanah dalam hal ini memberikan kewenangan penuh kepada agen untuk melakukan kegiatan operasi organisasi. Sebagai konsekuensi dari wewenang ini, agen harus melaporkan kegiatannya kepada pemberi amanah. Gray, Owen dan Mundes mendefinisikan akuntabilitas sebagai persyaratan atau tanggung jawab untuk menyediakan laporan (tidak berarti harus laporan keuangan) atau perhitungan (reckoning) yang diperlukan dari sebuah tindakan dari si penanggungjawab. Dalam hal ini pemberi amanah dalam konteks pengelolaan keuangan zakat adalah muzakki dan Tuhan. Ini berarti bahwa dalam pengelolaan agen harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya untuk kedua pihak di atas. (Nikmatuniayah, dkk, 2017).

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan muzakki mempercayakan pengelolaan zakatnya pada organisasi pengelola zakat. Pengguna informasi laporan keuangan

dana zakat seperti muzakki, mustahiq, pemerintah, manajemen amil, serta masyarakat umum menuntut penyediaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi untuk membantu mengolah data penggunaan dana zakat. Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan informasi karenanya menjadi bagian penting sebab data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat (Ghofur, 2021).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat merupakan pernyataan memiliki tujuan mengelola pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/ sedekah (IAI, 2015). Hal inilah yang menjadi tujuan IAI dengan menerbitkan PSAK 109 supaya menjadi dasar OPZ dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi para pemakainya. (Mukmin dan Susilawati, 2020)

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakatnya. Dan untuk melihat apakah amil tersebut telah menerapkan pelaporan keuangan mereka berdasarkan PSAK 109. Selain itu juga untuk membangun rasa kepercayaan dari para muzakki terhadap BAZNAS sebagai salah satu lembaga yang mengelola zakat dengan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan penelusuran awal yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango masih minim dalam hal melakukan publikasi, dimana BAZNAS Kabupaten Bone Bolango belum memiliki website untuk mempublikasikan kegiatannya ataupun laporan keuangannya. Selain itu, dalam hal pelaporan keuangannya ternyata masih belum mengikuti standar dari PSAK 109. Hal ini menjadi tanda tanya besar, mengingat untuk BAZNAS Pusat dan BAZNAS dibeberapa daerah lainnya telah menerapkan pelaporan berdasarkan standar dari PSAK 109. Mengingat laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban suatu organisasi, maka pelaporannya perlu di buat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, guna menjamin akuntabilitas suatu laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul “*Analisis Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. Rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana wujud transparasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola dana zakat ?
2. Bagaimana wujud akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola dana zakat ?

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis wujud transparasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola zakat.
2. Untuk menganalisis wujud akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola zakat.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki tata cara pengelolaan zakat di instansi terkait. Juga untuk meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat di instansi terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Zakat

A. Pengertian Zakat

Zakat dapat diartikan secara bahasa ataupun istilah. Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna antara lain: bertambah, tumbuh, dan keberkahan. Secara istilah, Definisi zakat dalam mazhab Al-Malikiyah adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahiq, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah. Intinya, pada mazhab ini menekankan keharusan adanya nisab dan kesempurnaan status kepemilikkan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya haul (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. (Sarwat, 2019:3-5)

Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh pembayar zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab, haul, syarat, dan lainnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah shahibul maal. (Wiyono, 2012).

Dalam terminologi ilmu fikih, zakat dapat diartikan sebagai “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang

berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu “. (Supena & Darmuin dalam Fairi, 2018).

B. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Quran, Allah SWT. Telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang Zakat dan Shalat berjumlah 82 ayat. Zakat dan shalat digunakan sebagai lambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan antar seseorang dengan tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. (Khairina, 2019).

Beberapa Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat di antaranya :

1. Q.S Al-Baqarah, ayat 267 yang berbunyi:
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”
2. Q.S. An-Nisa, ayat 77 yang berbunyi:
“Dirikanlah Shalat dan bayarkanlah Zakat hartamu”.
3. Q.S. Al-Maidah, ayat 55 yang berbunyi:
“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).”

4. Q.S. At-Taubah, ayat 103 yang berbunyi:

“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka”.

Sedangkan dalam As-Sunah diantaranya :

1. “Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpakan kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani)
2. “Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin.” (HR. Bukhari)

C. Syarat Wajib dan Sah Zakat

Syarat wajib zakat antara lain:

1. Islam
2. Merdeka
3. Berakal dan sudah baligh
4. Hartanya memenuhi nisab dan haulnya

Jika seorang muslim telah memenuhi kriteria diatas, maka mereka diwajibkan untuk membayar zakat.

Menurut Hafnizar (2018), syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat diantaranya:

1. Halal

Harta tersebut harus di dapat dengan cara baik dan halal (sesuai dengan tuntutan syariah), jika harta tersebut didapatkan dengan cara yang tidak

baik (haram), maka harta tersebut tidak dapat dijadikan objek zakat, karena Allah Swt tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

2. Milik Penuh

Milik penuh artinya objek zakat adalah milik orang itu sepenuhnya tanpa adanya hak orang lain dalam objek tersebut

3. Berkembang

4. Cukup Nisab

Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut terkena kewajiban zakat. Jika seseorang memiliki harta yang kurang dari nisabnya, maka orang tersebut dapat mengeluarkan sebagian hartanya untuk infaq dan sedekah

5. Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah.

6. Bebas dari hutang

7. Lebih dari kebutuhan pokok

D. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Rasjid (2006: 210-211), Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah:60 Allah Swt. Berfirman yang artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.”

Menurut Sarwat (2019) :

1. *Fakir*

Fakir adalah Orang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu, atau punya sedikit sekali harta tapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya.

2. *Miskin*

Dalam Mazhab Asy-Syafi’iyah miskin diartikan sebagai orang yang memiliki sekadar harta atau penghasilan, yang bisa menutup kebutuhan tertentu tetapi belum mencukupi.

3. *‘Amil*

Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus sedekah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.

4. *Muallaf*

Orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk islam, atau sebagai taqrir untuk masuk islam, atau untuk menghindarkan kejahatan mereka atas umat islam, atau untuk membela mereka atas musuh-musuh mereka.

5. *Budak*

Keadaan manusia yang menjadi hak milik dari manusia yang lain. Tujuan pemberian harta zakat kepada budak tidak lain adalah untuk membebaskannya.

6. *Berutang*

Menurut As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ada dua kemungkinan orang yang berutang yaitu :

- a. Pertama, seseorang yang berutang untuk keperluan dirinya sendiri. dalam hal ini, bila pada dasarnya dia adalah orang kaya dan berkecukupan, tidaklah berhak atas zakat
- b. Kedua, seseorang berutang untuk kepentingan pihak lain, seperti untuk mengislahkan pihak-pihak yang bersengketa, maka dia berhak atas dana zakat untuk menutupi hutangnya itu, tanpa melihat apakah dia miskin atau kaya. Meski dia kaya, tapi tetap berhak atas dana zakat.

7. *Fi Sabillah*

Fi Sabillah adalah mereka yang berjihad atau berperang secara suka rela untuk membela Islam, dan mereka tidak mendapatkan kompensasi materi atau gaji dari harta kaum muslim (baitul-mal).

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil disebut sebagai orang yang kehabisan bekal perjalanan, khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskannya atau kembali lagi ke rumahnya.

2.1.2. Pengelolaan Zakat

A. Pengertian Pengelolaan Zakat

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di jelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Tujuan utama dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibukota negara, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota

B. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat adalah suatu kegiatan menghimpun atau mengumpulkan zakat dari *muzakki*. Pengumpulan zakat biasanya dilakukan oleh BAZNAS ataupun LAZ. Akan tetapi dalam sistem saat ini masyarakat bisa melakukan transfer melalui bank untuk membayarkan zakatnya

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 21 dan 22. Dalam pengumpulan zakat, zakat yang dibayarkan *muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Untuk perhitungannya bisa dilakukan oleh *muzakki* atau boleh meminta bantuan dari BAZNAS atau LAZ untuk melakukan perhitungan.

C. Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat

Kegiatan pendistribusian sering kali berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang didistribusikan perlu disesuaikan dengan pendayagunaan. Yang dimaksud dengan pendistribusian adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Sedangkan yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah zakat yang didayagunakan untuk usaha produktif, yang mana memiliki tujuan untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Menurut Muslim (2015), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, yaitu sebagai berikut.

1. Amil Zakat harus memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat sekitar domisili OPZ sehingga lebih fokus dan *muzakki* bisa turut serta ataupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat.
2. Amil Zakat harus mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar domisili OPZ sehingga mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat yang paling membutuhkan.
3. Amil Zakat harus mendahulukan kebutuhan konsumtif *mustahiq*.

2.1.3. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)

A. Pengertian OPZ

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat telah diatur undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU

tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang di bentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat (Muslim, 2015: 337-338).

B. BAZNAS

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan lembaga yang berwewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bertugas melakukan perencanaan, pelaksanakan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS terdiri atas BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota

2.1.4. Transparansi

Transparansi adalah bentuk penyampaian laporan secara terbuka kepada semua pihak, terkait pengelolaan dengan melibatkan semua unsur sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. (Rahmat, Atmaja dan Sulindawati, 2017).

Menurut Muhammad Hasan dalam Rahmat dkk (2017). Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholders, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang yang seharusnya dijadikan lembaga untuk meangurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Transparansi merupakan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Tanjung dalam Putri, 2017)

Transparansi merupakan inti atau nilai utama dari sebuah akuntabilitas. Didalam prinsip transparansi menggambarkan dimana sebuah organisasi mampu menyediakan dan menjelaskan segala perbuatannya, menjamin akses terhadap publik dan mensyaratkan kejelasan dan kebenaran informasi kepada publik. (Rachim 2018).

Dalam buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di Indonesia (2011), indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi ada 3 yaitu pertama, Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). Kedua, Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. Ketiga, Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Transparansi merupakan aturan dan prosedur yang diberlakukan untuk membuat pejabat lembaga bertanggungjawab kepada masyarakat umum dan media

massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila Undang-Undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan adanya penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri. (Alfi, 2017)

Menurut Abdussalam Mahmoed Tapanjeh (2009), Konsep transparansi dalam Islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Thabranî :

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR. Tharbani)

Dari Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan yg dilakukan harus tepat, terarah, jelas dan tuntas, yang mana salah satunya merupakan prinsip dari transparansi

Secara keuangan Asia Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip dalam Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip Good Financial

Governance yaitu: Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut:

1. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
2. Tersedia Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
3. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Indikator-indikator transparansi menurut Mardiasmo, yaitu:

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan pengelolaan keuangan dan asset.
2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Menurut panduan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Wulandari (2018) terdapat 6 prinsip dalam transparasi yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya pengembangan proyek
4. Adanya laporan tahunan
5. Adanya website atau media publikasi organisasi
6. Adanya pedoman dalam penyebaran informasi

2.1.5. Akuntabilitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Akuntabilitas adalah tentang hal-hal yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa dimintai pertanggungjawabannya. Akuntabilitas dalam organisasi pengelolaan zakat dapat di lihat dari setiap aktivitas pengelolaan dana zakat dengan menghadirkan bukti transaksi ataupun menghadirkan saksi ketika proses pencatatan terjadi. (Wulandari, 2018).

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang ada untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak kegiatannya yang dapat menjawab dan menerangkan kinerja suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. (Rachim, 2018)

Dalam pengertian yang lebih luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat diwujudkan dalam pencatatan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti menghadirkan bukti transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan. Menurut Adh-Dharir (2005: 73) mencatat dan menghadirkan saksi merupakan pembuktian kepercayaan, kepatuhan, serta menciptakan keadilan dalam penetapan hak dan

menghilangkan ketidak percayaan diantara manusia serta menyiapkan informasi yang akurat, cepat dan otentik.

Objek pengaruh penerapan akuntansi dana terhadap akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang menerapkan akuntansi dana agar lebih mudah dipahami *stakeholders* mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut.

Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat yang akuntabel adalah lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan Lembaga Amil Zakat tersedia dan aksesibel, maka hal ini akan memudahkan stakeholder mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka pihak manajemen Lembaga Amil Zakat akan tertuntut untuk lebih akuntabel. (Alfi, 2017)

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan atau perbuat.

Sebagaimana dalam firman Allah (Q.S Al-mudassir : 38) yang artinya :

“Tiap-tiap diri bertangungjawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S Al-Mudassir: 38)”.

Menurut Masiyah Kholmi (2012) konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat manusia maupu alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan.

Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

1. Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban” (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Mardiasmo (2005) menyebutkan bahwa dimensi tersebut adalah :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Kedua hal ini mengindikasikan bahwa suatu organisasi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan bersikap jujur serta menjalankan pekerjaannya secara amanah.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik , baik dari segi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan, strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari program yang dilaksanakan.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dalam akuntabilitas kebijakan diharapkan suatu organisasi mampu menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah ataupun publik.

Menurut Sedarmayanti dalam Putri (2017), Indikator dari Akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah
5. Berkurangnya kasus KKN

2.1.6. Perlakuan Akuntansi Zakat (PSAK 109)

A. Pengakuan dan pengukuran

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat.
 - a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
 - b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
6. Jika *muzakki* menetukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.
7. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
8. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai.
 - a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b. Pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

B. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

C. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)

D. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tertapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas;
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*;
5. Hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi:
 - a. Sifat hubungan istimewa;
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan;

- c. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

E. Laporan Keuangan Amil

1. Neraca (laporan posisi keuangan)

Gambar 2.1

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<i>Jumlah dana</i>	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

2. Laporan perubahan dana

Gambar 2.2

Laporan Perubahan Dana

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxxx
muzakki individual	xxxx
Hasil penempatan	xxxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxxx</u>
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxxx)
Riqab	(xxxx)
Gharim	(xxxx)
Muallaf	(xxxx)
Sabilillah	(xxxx)
Ibnu sabil	(xxxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxxx)</u>
Surplus (defisit)	xxxx
Saldo awal	xxxx
Saldo akhir	xxxx
DANAINFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxxx)
Hasil pengelolaan	xxxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxxx</u>
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxxx)</u>
Surplus (defisit)	xxxx
Saldo awal	xxxx
Saldo akhir	xxxx

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxxx)
Beban penyusutan	(xxxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

3. Laporan perubahan aset kelolaan

Gambar 2.3

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”**
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

4. Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2:

Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Entitas Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan


2.1.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Reffilia Shinta Khuma Wulandari (2018)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Boloyali).	Metode penelitian kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang diterapkan oleh BAZNAS Boloyali diantaranya mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Kabupaten/ kota., pembentukan beberapa devisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan. Sedangkan penerapan transparansinya diantaranya mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan melalui media sosial , adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta muzzakki OPD, informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2	Rizky Gita Sari Putri (2017)	Analisis Implementasi Prinsip Transparasi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil analisis data menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Kota Blitar telah menerapkan prinsip transparasi dengan indikator adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya muzakki. Amil ini juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang diukur dengan indikator adanya

		Zakat Kota Blitar		kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
3	Hasrullah Rachim (2018)	Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Mamuju	Metode pendekatan deskriptif analitik dengan teknik kualitatif	. Hasil temuannya adalah akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mamuju sudah cukup baik, namun belum maksimal. Diketahui bahwa informasi mengenai laporan keuangan dan kegiatan sudah ada, namun masyarakat masih sulit memperolehnya. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya sarana penyebarluasan informasi. Sementara untuk pengontrolan yang dilakukan oleh satuan audit internal sudah berjalan dengan baik.
4	Rani Rahmat dkk (2017)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ZIS (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)	Metode analisis deskriptif kualitatif	Pengelolaan dana ZIS sudah sesuai syariat islam dan peraturan perundangan yang berlaku, UPZ bertugas mengumpulkan dana zakat dari para muzakki, Penggunaan sistem SIMBA guna menyajikan pelaporan secara efektif dan efisien
5	Indrarini dan Nanda (2017)	Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah	Metode Kualitaif Deskriptif	Muzaki UPZ BNI Syariah menilai bahwa UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakatnya. Ketidak transparan dan akuntabel UPZ tercemin dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik melalui media cetak (majalah/brosur) dan web, tidak adanya pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ dan tidak adanya laporan mustahiq yang menerima zakat.

2.2. Kerangka Pikir



Gambar 2.4 : Bagan Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bone Bolango.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga tejangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono, 2015).

3.2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang dimintai, di dukung dengan studi literature atau studi kepustakaan berdasarkan pendalamannya

kajian pustaka berupa data, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik (Moleong dalam Rahmat, dkk, 2017).

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasional Variabel

	Variabel	Indikator
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango	Transparansi (Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di Indonesia, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses. 2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan 3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek
	Akuntabilitas (Mardiasmo, 2005)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan

Sumber : Wulandari (2018), Putri (2017)

3.2.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono dalam Wulandari 2018). Dalam Penelitian ini, data primernya berupa wawancara dan observasi yang secara langsung di lakukan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen. (Sugiyono dalam Wulandari, 2018). Dalam penelitian ini,

data sekundernya berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, bagan struktur organisasi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya (Riduwan, 2018:102). Dalam penelitian ini, peneliti memilih para pengurus zakat di BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam hal untuk melakukan wawancara.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2018:104). Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung proses kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penlitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. (Riduwan, 2018:105)

3.2.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah para pengurus di BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. Diantaranya :

No	Nama Informan	Jabatan
1	H. Faisal Pakaya, S.Hi	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
2	H. Syarifudin Karim, S.Pd	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
3	Drs. H. Adam K. Tadu, M.Pd.I	Wakil Ketua III Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Rangkap bagian administrasi, SDM, dan umum

3.2.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif, untuk menganalisa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. Menurut Miles dan Huberman dalam Wulandari (2018) ada tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yakni :

1. Reduksi data

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok kemudian memfokuskan ke hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Hal Wawancara Observasi Dokumen ini akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Paparan data

Paparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang tidak dapat terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1.1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango telah terbentuk kepengurusan periode 2017-2022 berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango periode 2017-2022. Sebagai kelanjutan dari pengurus sebelumnya sejak tahun 2003, melalui SK Bupati nomor 112 tahun 2003.

Dalam perjalannya, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, meskipun demikian masih diakui adanya kelemahan dalam pengembangannya. Pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada pada dinas/instansi/lembaga dalam menunjang proses pengelolaan zakat terutama dalam hal pengumpulan zakat. Dengan harapan agar kedepannya semakin meningkat sehingga dapat membantu memajukan pembangunan terutama dalam hal penuntasan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango.

1.1.2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

A. Visi

“Terwujudnya optimalisasi himpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim”.

B. Misi

1. Melakukan Koordinasi dan sosialisasi dalam membangun kesadaran zakat.
2. Mewujudkan penghimpunan dan pendistribusian Zakat melalui upaya pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif.
3. Mengarahkan dan membina mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki yang Ta'at dan Taqwa kepada Allah SWT.

1.1.3. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango


A. Tujuan

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat bone bolango untuk berzakat
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki
4. Mengembangkan budaya memberi daripada menerima
5. Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat yang amanah dan profesional
6. Memperkuat jaringan pengelola zakat

B. Fungsi

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaporan dan pertanggung pelaksanaan pengelolaan zakat
3. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala kabupaten

1.1.4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

1.1.5. Tupoksi

Berdasarkan PERBUP Bone Bolango nomor 30 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan zakat. Tupoksi dari anggota BAZNAS Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut.

1. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Dalam menjalankan tugas, bidang pengumpulan memiliki fungsi :

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan perkembangan data muzakki
- c. Pelaksanaan kampanye zakat
- d. Pelaksanaan pengendalian pengumpulan zakat
- e. Pelaksanaan pelayanan muzakki
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten

3. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang pensitribusian dan pendayagunaan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f. Koordinasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat tibgkat kabupaten

4. Wakil Ketua III Bidang Keuangan, Pelaporan, SDM, Administrasi dan Umum

Bidang keuangan, pelaporan, SDM, Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, pelaporan, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keuangan, Pelaporan, SDM, Administrasi dan Umum menjalankan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencanan pengelolaan zakat kabupaten
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten
- g. Penyiapan penyusunan laporan zakat tingkat kabupaten
- h. Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten
- i. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kabupaten
- j. Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kabupaten
- k. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten
- l. Pelaksanaan administrasi perkantoran amil BAZNAS Kabupaten
- m. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten
- n. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten
- o. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten
- p. Pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten

1.2. Hasil Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data di kantor BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dengan melakukan teknik wawancara dan juga melakukan observasi untuk melihat kinerja dari BAZNAS Kabupaten Bone Bolango baik turun langsung di lapangan maupun mengobserve melalui media sosial serta mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun Hasil penelitian tentang Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango di bahas pada sub-bab berikut.

1.2.1. Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

1. Adanya informasi yang mudah di pahami dan mudah diakses

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan informasi seputar kegiatan BAZNAS secara terbuka kepada publik dan juga mudah diakses melalui media sosial berupa facebook. Selain itu pada saat melakukan pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, memberikan informasi berupa jumlah dana yang terkumpul dengan yang di distribusikan. Dalam Wawancara peneliti menanyakan Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan open access kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi? Amil (1) dan (3) menjawab :

“Ya, jadi kami terbuka kepada masyarakat tentang khususnya bidang pendapatan atau pengumpulan itu kami umumkan kepada masyarakat. cuman kami belum punya website, tetapi kami punya fanpage BAZNAS Bone Bolango, disitu kami tampilkan pendapatan dan juga pengeluaran kami. Selain itu juga pada saat menyalurkan itu kami lakukan ditempat terbuka, supaya masyarakat bisa melihat secara langsung.”

Hal ini di buktikan sendiri oleh peneliti melalui observasi bahwa memang BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan informasi secara terbuka seputar kegiatan BAZNAS melalui media facebook. Dan juga pada saat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango melakukan pendistribusian BLT pada tanggal 12 Oktober 2020, mereka (BAZNAS) mengungkapkan dana yang mereka kumpulkan pada periode tersebut dan berapa jumlah anggaran yang mereka distribusikan untuk program bantuan BLT tersebut.

Hal senada juga disampaikan mustahiq (1), dimana pada saat pendistribusian bantuan yang dilakukan di lapangan ipot, Tapa (Agustus 2021). BAZNAS pada saat itu menyampaikan informasi terkait dana yang mereka kumpulkan, yang kemudian mereka anggarkan untuk bantuan salah satunya bantuan gerobak jualan, itu sekitar 30 lebih gerobak yang diberikan pada saat itu, untuk setiap gerobaknya di anggarkan 4 juta rupiah.


Kesimpulan peneliti untuk indikator ini, bentuk transparansi yang dilakukan BAZNAS Bone Bolango, adalah dengan mengungkapkan jumlah dana yang mereka kumpulkan dan distribusikan, baik itu melalui media maupun diumumkan pada saat pendistribusian

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mempublikasikan kegiatannya menggunakan media facebook, selain itu juga BAZNAS Kabupaten Bone Bolango bekerja sama dengan diskominfo untuk mempublikasikan kegiatannya melalui situs info publik. Dalam Wawancara, peneliti menanyakan apakah BAZNAS Kabupaten

Bone Bolango mempublikasikan hasil kegiatannya kepada publik? Amil (1) menjawab :

“Kami mempublikasikan kegiatan kami di fanpage kami, untuk saat ini fanpage kami hanya fokus pada Facebook, tapi kalau misalkan kami membutuhkan untuk mengumumkan segala kegiatan itu kami berkoordinasi dengan kominfo untuk membuat info publik, untuk media koran juga dan sebagainya.

Hal ini juga dibuktikan oleh Peneliti ketika melakukan observasi melalui pencarian data di facebook (Di Akses Tanggal 27 Oktober 2021). Peneliti menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango benar telah melakukan publikasi setiap kegiatannya di Halaman Facebook BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, yang dipublikasikan BAZNAS Bone Bolango antara lain berupa dokumentasi kegiatan penyaluran bantuan, detail keuangan dalam hal pendistribusian dan lain sebagainya. Postingannya dapat dilihat melalui link berikut : <https://www.facebook.com/Baznasbonebolango>. Dan juga berdasarkan searching informasi di google, di temukan memang ada seputar informasi terkait kegiatan BAZNAS di situs <https://infopublik.id>



Gambar 4.2 Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Covid



Gambar 4.3 Angka Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat beberapa laporan seputar pelaksanaan kegiatannya. Dalam Wawancara peneliti menanyakan Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat laporan tahunan dan laporan berkala per periode? Bapak H. Faisal Pakaya, S.Hi. menyampaikan :

“Ya Kami membuat laporan keuangan, kami membuat laporannya itu, ada yang tiap semester (tiap 6 bulan) ada juga yang per tahunnya. Dan juga kami ada Laporan RKAT. Misalkan untuk tahun 2020 ini, laporan RKAT nya pada bulan november.”

Untuk Laporan RKAT itu sendiri berisi seluruh kegiatan dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh BAZNAS dalam 1 (satu) tahun. Laporannya mengacu pada program kerja dan rencana anggaran yang dibuat pada saat rapat RKAT.

Berdasarkan dari hasil perolehan dokumen yang berhasil dikumpulkan peneliti. Untuk pelaporan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango diantaranya : Laporan Per Tahun, Laporan Per Semester, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Dan Laporan Rencana dan Realisasi Program Kegiatan BAZNAS.

Menurut keterangan Amil (3) Untuk Laporan Keuangan itu sendiri masih belum di publikasikan kepada publik. Karena sifatnya yang rahasia. Namun sebagai pertanggungjawaban, pihak eksternal yang dapat melihat laporan keuangan hanyalah BAZNAS Provinsi dan Bupati.

1.2.2. Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS

Kabupaten Bone Bolango

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dilihat dari legalitasnya. Berdasarkan wawancara dengan amil (1) tentang apa landasan hukum berdinya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. beliau menyampaikan :

“Kalau BAZNAS ini kan badan struktural, yang dulunya namanya itu BAZDA. Dan secara nasional BAZDA sudah dibentuk sejak 2001. Seiring berjalannya waktu berganti menjadi BAZNAS. Berdasarkan Keputusan Kementerian Agama tahun 2009 sudah dibentuk BAZNAS Provinsi. Untuk BAZNAS kabupaten sendiri itu berdasarkan keputusan DIRJEN BIRMAS ISLAM Kementerian Agama. Untuk Bone Bolango sendiri karena dulunya masih BAZDA, itu masih satu dengan kementerian agama, itu karena di kementerian agama pada waktu itu ada seksi zakat dan waqaf. Namun dengan terbitnya PERDA Bone Bolango No. 11 tahun 2012 BAZNAS Bone Bolango dibentuk.”

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan dalam laporan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. Dicantumkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango terbentuk berdasarkan landasan hukum berikut Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022

Dalam melaksanakan setiap kegiatan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sudah terbentuk beberapa devisi untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini di lakukan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh amil / karyawan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. berdasarkan wawancara dengan amil (1), beliau menjawab

“Ya, jadi pada saat pembentukan itu, masing-masing dari kami sudah diberi tugas tersendiri, ada yang mengurus bagian pengumpulan, ada juga yang mengurus bagian pendistribusian, ada juga yang mengurus bagian pelaporan. Kami juga punya SOP di situ bisa dilihat tugas dan fungsi dari masing-masing bagian.”

Berdasarkan dokumen yang peneliti dapatkan, untuk pembagian tugas di BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, itu tercantum dalam PERBUP Bone Bolango No. 30 tahun 2017 tentang pelaksanaan PERDA Kabupaten Bone Bolango No. 11 tahun 2012 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Umum BAZNAS Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022.

Terkait Akuntabilitas Kejujuran dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian, bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian memberikan catatan beserta bukti pembayaran dan penerimaan kepada bagian keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal tersebut di jawab langsung oleh bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango:

“Pada saat pengumpulan itu uangnya kan langsung di setor ke bank sulutgo, bagian pengumpulan tiap bulannya meminta bukti transaksi kepada bank kemudian di serahkan ke saya yang bagian keuangan. Kemudian untuk bidang pendistribusian, mereka memberikan catatan beserta bukti pengeluran pada saat dilakukannya penyaluran bantuan”.

Dapat di simpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memiliki legalitas hukum dalam pendiriannya dan juga pelaksanaan tugasnya sudah berdasarkan SK dan SOP yang berlaku,

2. Akuntabilitas proses

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango melakukan beberapa prosedur diantaranya melakukan pengumpulan zakat kemudian melakukan pendistribusian.

Peneliti menanyakan bagaimana prosedur pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango? amil (1) menjawab :

“Untuk pengumpulannya sendiri, Semestinya di setiap BAZNAS itu ada Unit Pengumpul Zakat atau UPZ. Namun secara umum untuk di Gorontalo sendiri masih mengandalkan zakat dari ASN. Kami juga sudah membuat SK UPZ untuk sekitar 8 OPD namun itu kurang efektif. Sehingga yang lebih efektif itu dari bendahara langsung yang mengumpulkan. Untuk zakatnya sendiri di ambil dari 2,5 % dari penghasilan, pak bupati juga mewajibkan adanya infaq/sedekah setiap tanggal 2 tiap bulannya. Namun kadang mengalami fluktuasi sehingga ketika mengalami penurunan perlu di ingatkan lagi. Diknas merupakan sumber tertinggi dari pengumpulan zakat angkanya bisa di kisaran 130-170 juta. Namun, untuk pengusaha swasta masih belum membayar zakat oleh karena itu masih butuh pendekatan lebih persuasif. Selain itu kami juga menyediakan aplikasi QRIS yang bisa digunakan untuk membayarkan infak dan sedekah secara online.”

Kemudian lebih lanjut dilengkapi oleh amil (3), bahwa dalam pengumpulan zakatnya, orang yang diwajibkan untuk membayar zakatnya hanyalah orang yang sudah mencukupi nishab dan haulnya. Untuk zakat penghasilan sendiri, itu nishabnya setara dengan 85 gram emas. Misalkan jika harga emasnya sekitar 800 ribu/gram. Maka, orang yang wajib membayar zakat adalah orang yang penghasilan dalam satu tahun diatas Rp. 68.000.000. ASN yang memiliki gaji tersebut rata-rata pada golongan IV A keatas. Untuk zakatnya mereka dikenakan 2,5 % dari gajinya itu. Sedangkan untuk para ASN yang gajinya belum mencapai angka tersebut maka mereka hanya membayar infaq/sedekah. Untuk Pengumpulannya sendiri, itu

Seluruh OPD melakukan setoran langsung kepada Bank Sulut-Go, kemudian setiap bulannya Bank mengirim Rekening Koran beserta slip pembayaran kepada BAZNAS Bone Bolango sebagai bukti pembayaran.

Berdasarkan keterangan dari muzakki (1) dan (2) yang mana penghasilannya belum mencapai nishab. bahwa potongan zakat 2,5 % diberlakukan hanya pada saat penerimaan gaji 13.

Berdasarkan regulasi yang tercantum pada PERBUP Bone Bolango Nomor 30 tahun 2017. Disebutkan bahwa nishab zakat profesi/penghasilan adalah setara dengan 85 gram emas dalam setahun dan untuk kadar zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan. Dan jika penghasilan tidak mencapai nishab dalam setahun, maka hanya diwajibkan untuk membayar infaq. Kesimpulan peneliti dalam hal ini, bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pengumpulan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

Terkait Pendistribusian, peneliti menanyakan Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat? Amil (2) menyampaikan

“Prosedurnya itu diantaranya : Yang pertama pemohon menyampaikan permohonan ke tingkat kecamatan/desa, Kemudian pemohon mengisi surat pengajuan permohonan melalui surat pernyataan dari kades/camat, kemudian mengisi Fakta Integritas BAZNAS, Dilengkapi dengan Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Foto Usaha, Kemudian akan direkap oleh bagian pendistribusian dan pendayagunaan dan setelah kami seleksi apakah benar-benar layak diberikan bantuan, kemudian kami lakukan pendistribusian.”

Terkait proses seleksinya, amil (3) menjelaskan :

“Itu kami rapatkan, biasanya di kantor camat ada agenda rutin kayak rapat tiap minggu yang mengundang semua kepala desa. Itu kalau ada permintaan bantuan, di rapat itu akan dimusyawarahkan, misalkan untuk tahun ini tiap kecamatan ada 3 paket bantuan untuk membangun usaha kecil. Di rapat itu juga untuk menetukan yang mana yang perlu diprioritaskan, berdasarkan hasil rekapan dari bidang pendistribusian”

Untuk kategori orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) berdasarkan yang tercantum dalam PERDA Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 yaitu : orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil (yang mengurus zakat), muallaf, hamba yang hendak memerdekaan dirinya, orang-orang yang berutang, untuk dibelanjakan di jalan Allah, dan musafir. Selain itu juga terdapat pada Q.S. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekaan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.* (QS. At-Taubah, 9:60).

Berdasarkan uraian diatas, prosedur penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango benar-benar selektif, sehingga dalam hal penyaluran tidak salah sasaran.

Dalam pengelolaan zakat, di butuhkan pencatatan akuntansi sebagai pegangan ataupun bukti dalam mempertanggungjawaban kegiatan pengelolaan zakat. Peneliti menanyakan Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango terkait pencatatan prosedur akuntansi? Amil (1) menjawab :

“Untuk BAZNAS itu ada SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS). Jadi SIMBA ini terconnect secara nasional. Pendapatan, pengeluaran dan semua perhitungannya semuanya ada disitu. Selain itu kami juga melakukan pencatatan secara manual terhadap semua pendistribusian Untuk pengumpulan sendiri pencatatannya itu ada yang langsung dari Bank kemudian diberikan kepada bendahara beserta slip-nya. Karena dalam undang-undang di sebutkan bahwa mereka yang membayar zakat itu dapat mengurangi pajak. Untuk aset yang non-kas(Barang, Pakaian dsb.) itu kami terima hanya untuk bencana saja. Itupun kami langsung serahkan kepada dinas sosial. Kami(BAZNAS) lebih ke dalam bentuk uang langsung (Kas).”

Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam pencatatan akuntansinya ada yang secara manual, ada juga yang menggunakan sistem SIMBA. SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Beberapa fitur yang dimiliki SIMBA adalah :

- a. Penghimpunan dana ZIS
- b. Penyaluran dan penggunaan dana ZIS
- c. Pencatatan aset
- d. Mencetak bukti setor zakat
- e. Menerbitkan kartu NPWZ (nomor pokok wajib zakat)
- f. Manajemen anggaran
- g. Mencetak 89 jenis laporan yang standard.

Lebih lanjut amil (3) menambahkan :

“Pengurus BAZNAS menyediakan nomor rekening di Bank Sulut-Go bagi para donatur ZIS yang ingin menyetor sekaligus memperoleh slip tanda bukti penyetoran. Kemudian pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango setiap bulannya memohon kepada Bank Sulut-Go untuk mencetak atau print out rekening BAZNAS Bone Bolango dalam rangka mengantisipasi permintaan tanda bukti oleh para donatur. Jadi, untuk pencatatannya kami mengacu pada rekening koran dari bank. Contohnya seperti ini! (**Gambar**

4.4) semua catatan total dana dari muzakki yang masuk itu yang kami masukkan dalam laporan kami”



**BANK SULUTGO
CABANG SUWAWA
JL. PASAR MINGGU NO. 82 DESA BUBE BONE
BOLANGO**

BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO
DESA ULANTHA KECAMATAN SUWAWA

NO. REKENING : 01802110012715
 MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
 NPWP : 70.329.777.0.822.000
 PERIODE : 01/01/2020 s.d 31/12/2020

REKENING KORAN

No.	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Hal 1 dari 14		
							Saldo D/ K	User Id	Cab Lok
SALDO AWAL									
1	03/01/2020	u095400030	201	SET BAZNAS DIKNAS BONBOL BULAN NOV'19	2,527,600.00	292,179,886.50	K u0954	018	
2	03/01/2020	u095400031	201	SET BAZNAS DIKNAS BONBOL BULAN DES'19	2,517,500.00	294,697,386.50	K u0954	018	
3	03/01/2020	u095400032	201	SET BAZNAS DIKNAS BONBOL BULAN OKT'19	2,542,500.00	297,239,886.50	K u0954	018	
4	08/01/2020	k095100017	101	BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO	10,000,000.00	287,239,886.50	K k0951	018	
5	09/01/2020	u102700022	101	SELF1 ALI	50,000,000.00	237,239,886.50	K u1027	018	
6	23/01/2020	u124400021	296	Baznas BSG Cab Suwawa	145,000.00	237,384,886.50	K u1244	018	
7	23/01/2020	KPD01844469	299	SETORAN BAZNAS SB. JAN 2020 (BKPD)	2,590,000.00	239,974,886.50	K KPD01	018	
8	24/01/2020	10303303033	299	Setor Baznas TPP sb.	1,310,364.00	241,285,250.50	K BPD03	018	
9	24/01/2020	u124400008	296	Bazna Bsg Suwawa Jan 2020	40,000.00	241,325,250.50	K u1244	018	
10	31/01/2020	ADMT0094621	199	BIAYA ADM 1 2020	5,000.00	241,320,250.50	K dco01	018	
11	31/01/2020	BNGT0187320	299	BNG TAB 1 2020	376,101.00	241,696,351.50	K dco01	018	
12	31/01/2020	PJKT0025874	199	PJK TAB 1 2020	75,220.00	241,621,131.50	K dco01	018	
13	17/02/2020	u102700047	201	INSPEKTORAT	2,000,000.00	243,621,131.50	K u1027	018	
14	20/02/2020	7785460939	212	000000006341_(ATMB)TRF-CR_ACQ-DEST_6013011016766833 01802110012715	300,000.00	243,921,131.50	K 01805	000	
15	21/02/2020	KPD01812076	299	SETORAN BAZNAS SB. FEBRUARI 2020 (BKPD)	2,590,000.00	246,511,131.50	K KPD01	018	
16	21/02/2020	u124400009	296	Baznas BSG Cab Suwawa	145,000.00	246,656,131.50	K u1244	018	
17	21/02/2020	16333063330	299	Baznas Kab. Bone Bol	1,479,686.00	248,135,817.50	K BPD03	018	
18	25/02/2020	09205592055	299	BAZNAS DLH.s.b Janua	710,538.00	248,846,355.50	K DLH03	018	
19	25/02/2020	u102700015	201	bBASIR NOHO SB JAN 2020	183,813.00	249,030,168.50	K u1027	018	
20	25/02/2020	u124400027	296	Bazna Bsg Suwawa Feb 2020	40,000.00	249,070,168.50	K u1244	018	
21	28/02/2020	u095400035	101	BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO	100,000,000.00	149,070,168.50	K u0954	018	
22	29/02/2020	ADMT0094676	199	BIAYA ADM 2 2020	5,000.00	149,065,168.50	K dco01	018	
23	29/02/2020	BNGT0185713	299	BNG TAB 2 2020	329,778.00	149,394,946.50	K dco01	018	
24	29/02/2020	PJKT0023211	199	PJK TAB 2 2020	65,955.00	149,328,991.50	K dco01	018	
25	03/03/2020	09581995819	299	BAZNAS KAB.BONE BOLA	769,438.00	150,098,429.50	K PMD03	018	
26	03/03/2020	15221552215	299	baznaz kadis suleman	155,000.00	150,253,429.50	K PMD03	018	

Printed By : YUYUN Y. USMAN

Gambar 4.4 Rekening Koran Muzakki

3. Akuntabilitas program

Visi dari BAZNAS Kabupaten Bone Bolango adalah “Terwujudnya optimalisasi himpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim”. Untuk mencapai visi tersebut, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah melakukan beberapa program diantaranya melalui optimalisasi proses pengumpulan dana zakat. Dalam wawancara, apakah setiap tahunnya jumlah dana yang terkumpul mengalami peningkatan? amil (1) menjawab:

“Alhamdulillah mengalami peningkatan. Dari awal kami menjabat 2017 itu terkumpul sekitar 70 juta sekian. begitu 2018 ada gerakan yang mendapatkan rekor muri dari bupati, itu 5 menit, 5000 ASN, 500 juta itu dilakukan kala memperingati hari patriotik 23 januari mulai dari situ kami mengalami peningkatan sampai 800 jutaan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, program 5 menit, 5000 ASN, 500 juta yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sukses menaikkan secara signifikan jumlah dana yang terkumpul hingga mencapai 1000% .

Kemudian dalam hal pendistribusian, Amil (1) BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah membuat beberapa Program yang mana telah disesuaikan dengan 8 asnaf diantaranya :

- a. Bone Bolango Cemerlang (BBC) sebagai program penunjang pendidikan
- b. Bone Bolango Sehat (BBS) sebagai program kesehatan untuk kaum dhu'afa
- c. Bone Bolango Qurani (BBQ) sebagai program dakwah dan generasi quran

- d. Bone Bolango Bermartabat (BBM) sebagai program pendayagunaan dan pemberdayaan
- e. Bone Bolango Peduli (BBP) sebagai program kemanusiaan dan penanggulangan musibah

Lebih lanjut amil (3) menambahkan bahwa untuk programnya ditentukan berdasarkan hasil dari RKAT. Dan strategi pelaksanaan semua programnya sudah disusun dalam RKAT dengan berpedoman berdasarkan PERBAZNAS. Namun ada terdapat beberapa hambatan dalam proses pendistribusian salah satu diantaranya adalah masalah jangkauan wilayah terutama untuk kecamatan pinogu.

Berdasarkan uraian diatas, akuntabilitas program yang dilakukan BAZNAS Bone Bolango adalah melaksanakan program berdasarkan visi organisasi serta adanya strategi dalam melaksanakan programnya.

4. Akuntabilitas kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya adalah dengan melaporkan hasil kegiatannya kepada pemerintah kabupaten bone bolango dan masyarakat.

Peneliti menanyakan bagaimana BAZNAS Kabupaten Bone Bolango melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat ? amil (1) menyampaikan:

“Untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah Pertanggungjawabannya itu dalam bentuk laporan, untuk laporannya itu ada yang per semester ada juga yang tahunan. Laporannya itu kami serahkan kepada sekda kemudian diteruskan kepada pak bupati. Sedangkan kepada masyarakat pertanggungjawabannya itu kami hanya mengungkapkan jumlah pendapatan dan pengelurannya. Pengungkapannya ada

yang melalui media (fanpage fb) dan juga biasanya sebelum penyerahan kami sampaikan dulu kepada masyarakat bahwa uang ini berasal dari ini dan sebagainya”

Hal senada juga disampaikan oleh amil (3):

“Pertanggungjawaban kepada pemerintah adalah dengan membuat tembusan semua laporan kegiatan maupun laporan keuangan kepada pak bupati. Sedangkan pertanggungjawaban kami kepada masyarakat seperti ketika kita melakukan penyaluran, kita lakukan di tempat terbuka sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung, seperti inilah bentuk pertanggungjawaban kami dalam mengelola dana zakat”

Hal tersebut dibenarkan oleh mustahiq (1), bahwa pada saat menerima bantuan (Bulan Agustus 2021), BAZNAS Kabupaten Bone Bolango benar telah mengungkapkan jumlah dana zakat yang mereka kumpulkan dan distribusikan. Namun tidak mempublikasikan laporan keuangannya kepada kami (para mustahiq)

Terkait pelaporan kepada Pemerintah, menanyakan Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango? amil (3) menjawab :

“Kami membuat : Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan tiap Semester atau tiap 6 bulan, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan Laporan rencana dan realisasi program kegiatan BAZNAS. Laporannya kami sampaikan ke BAZNAS Pusat lewat BAZNAS Provinsi dan juga tembusan kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah.”

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan pertanggungjawaban kebijakannya berdasarkan regulasi tersebut.

Namun meskipun demikian, pelaporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango agar kiranya perlu di tingkatkan lagi. Berdasarkan dokumen laporan keuangan tahunan yang di dapatkan peneliti, peneliti menemukan bahwa untuk laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango masih belum menggunakan standar PSAK 109. Mengingat sejumlah BAZNAS di Indonesia telah menerapkan pelaporan berdasarkan standar tersebut, maka saran saya sebagai peneliti agar kiranya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango menerapkan pelaporan berdasarkan standar PSAK 109. Untuk konsepnya sendiri bisa dilihat pada BAB 2, Sub-bab Perlakukan Akuntansi Zakat (PSAK 109). Selain itu saran saya sebagai peneliti agar kiranya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mengaudit laporan keuangannya. Tujuannya agar laporan yang dibuat sudah terjamin nilai akuntabilitasnya karena sudah di audit.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pembahasan Transparansi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

Dalam buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di Indonesia (2011), indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi ada 3 yaitu pertama, Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). Kedua, Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. Ketiga, Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat

penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sudah cukup transparan dalam mempublikasikan informasi. Karena sebagian besar wujud transparansi yang dilakukan sudah sesuai indikator diatas. diantaranya :

1. Memberikan informasi secara terbuka berupa jumlah dana yang terkumpul dan di distribusikan. Informasinya di ungkap pada media sosial facebook BAZNAS Kabupaten Bone Bolango maupun mengumumkan secara langsung pada saat pendistribusian dilakukan. Selain itu, Mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango umumnya dilakukan secara terbuka dan dapat di saksikan oleh masyarakat secara langsung sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bone Bolango.
2. BAZNAS Kabupaten Bone Bolango menggunakan media berupa Facebook dan situs info publik dalam mempublikasikan kegiatannya, dalam beberapa postingannya dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango Cukup Aktif dalam menyalurkan bantuannya beberapa diantaranya bantuan untuk Covid-19, bantuan bencana alam, dan sebagainya selain itu dalam salah satu postingannya juga ditampilkan detail keuangan jumlah angka yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, namun untuk detail nama donatur tidak di cantumkan.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan amil serta dokumen yang dikumpulkan peneliti, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat Laporan tahunan, Laporan Per Semester dan Laporan RKAT. Namun sayangnya yang dapat

mengakses laporan tersebut hanyalah BAZNAS Provinsi dan Bupati dan tidak disebarluaskan kepada masyarakat umum. Untuk indikator ini, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango masih belum transparan.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasrullah Rachim (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Informasi mengenai bantuan yang ada di BAZ Kabupaten Mamuju sering diumumkan di tempat umum sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan bantuan dari BAZ Kabupaten Mamuju, Publikasi laporan kegiatan BAZ Kabupaten Mamuju hanya dilakukan melalui media sosial Facebook. BAZ Kabupaten Mamuju membuat laporan berkala dan juga setiap tahunnya membuat laporan tahunan, namun laporan tersebut hanya dikirimkan kepada instansi seperti bupati, kementerian agama, DPRD dan BAZNAS Provinsi. Demikian pula dengan hasil penelitian dari Reffilia Shinta Khuma Wulandari (2018) yang berjudul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Boyolali) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan media sosial seperti twitter, Instagram dan facebook dalam mempublikasikan kegiatannya, Laporan berkala disediakan setiap satu semester maupun tahunan yang diberikan kepada BAZNAS provinsi dan PEMKAB Boyolali. kriteria Informasi yang dipublikasikan adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4.3.2 Pembahasan Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Kedua hal ini mengindikasikan bahwa suatu organisasi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan bersikap jujur serta menjalankan pekerjaannya secara amanah. Dalam hal ini, Akuntabilitas hukum berkaitan dengan pendirian BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dengan cara pembagian divisi agar bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Akuntabilitas Hukum dan kejujuran yang sudah diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango diantaranya :

a. Adanya SK Pendirian BAZNAS Kabupaten Bone Bolango :

Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022

b. Adanya SK pembagian tugas dan wewenang masing-masing jabatan :

(i) Peraturan Bupati Bone Bolango No. 30 tahun 2017 tentang pelaksanaan PERDA No. 11 tahun 2012.

(ii) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Umum BAZNAS

Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022

- c. Pencatatan dan transaksi yang jujur, sehingga pencatatan dana ZIS diketahui bukan hanya pada bagian pengumpulan dan pendistribusian tetapi juga bagian keuangan dan ketua umum.

2. Akuntabilitas proses

Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik, baik dari segi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi. Berdasarkan hasil penelitian di atas, akuntabilitas proses yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango antara lain :

a. Prosedur Pengumpulan Zakat

- (i) Mengeluarkan SK UPZ terhadap beberapa OPD di Bone Bolango

- (ii) Bendahara tiap OPD menyetorkan dana zakat kepada Bank Sulut-Go

- (iii) Muzakki yang belum mencapai nishab, dikenakan infaq. Namun pemotongan 2,5% dari penghasilan dilakukan hanya pada saat penerimaan gaji 13

- (iv) Muzakki yang ingin membayar infaq secara online, dapat menggunakan aplikasi qris.

b. Prosedur Penyaluran Zakat

- (i) Pemohon menyampaikan permohonan ke tingkat kecamatan/desa,
- (ii) Pemohon mengisi surat pengajuan permohonan melalui surat pernyataan dari kades/camat
- (iii) Mengisi Fakta Integritas BAZNAS, Dilengkapi dengan Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Foto Usaha,
- (iv) Permohonan akan direkap oleh bagian pendistribusian dan pendayagunaan dan akan dilakukan survey secara langsung untuk melihat apakah pemohon benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan.
- (v) Di lakukan pendistribusian.

c. Prosedur pencatatan akuntansi

Terkait pencatatan akuntansi semua transaksi BAZNAS baik itu pengumpulan maupun pendistribusian. BAZNAS Kabupaten Bone Bolango menggunakan aplikasi SIMBA, selain itu, sebagai pegangan BAZNAS Bone Bolango juga membuat pencatatan transaksi secara manual

3. Akuntabilitas program

Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan

dilaksanakan, strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari program yang dilaksanakan.

Program BAZNAS Bone Bolango untuk pengoptimalan pengumpulan zakat salah satunya adalah program 5 menit, 5000 ASN, 500 juta pada tahun 2018 berlangsung sukses, dimana presentase kenaikan jumlah dana yang terkumpul dari tahun 2017 ke 2018 mencapai angka 1000%.

Terkait pendistribusian, Program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, sudah disesuaikan berdasarkan 8 asnaf diantaranya :

- a. Bone Bolango Cemerlang (BBC) sebagai program penunjang pendidikan
- b. Bone Bolango Sehat (BBS) sebagai program kesehatan untuk kaum dhu'afa
- c. Bone Bolango Qurani (BBQ) sebagai program dakwah dan generasi quran
- d. Bone Bolango Bermartabat (BBM) sebagai program pendayagunaan dan pemberdayaan
- e. Bone Bolango Peduli (BBP) sebagai program kemanusiaan dan penanggulangan musibah

Terkait strategi pelaksanaan programnya, BAZNAS Bone Bolango menyusunnya pada saat pelaksanaan RKAT dengan berpedoman pada PERBAZNAS.

4. Akuntabilitas kebijakan

Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dalam akuntabilitas kebijakan diharapkan suatu organisasi mampu menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah ataupun publik.

Akuntabilitas Kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango adalah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BAZNAS Provinsi dan juga pemerintah kabupaten baik itu secara berakala (tiap semester) maupun tiap akhir tahun. Namun laporan yang dibuat masih belum memenuhi standar PSAK 109, dan juga belum di audit oleh akuntan publik. Pertanggungjawaban kepada masyarakatnya adalah dengan mempublikasikan kegiatan pendistribusian melalui media ataupun menampilkan pendistribusian secara terbuka sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung proses kegiatannya dan juga menyampaikan informasi keuangan berupa jumlah dana yang terkumpul dan didistribusikan. Dalam hal ini, benarkah akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango lebih bersifat vertikal dan tidak horizontal. Dalam artian akuntabilitas vertikal adalah tanggungjawab kepada atasan (bupati, BAZNAS Provinsi). Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah tanggungjawab kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini berbanding lurus dengan hasil penelitian dari Reffilia Shinta Khuma Wulandari (2018) yang berjudul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi

Kasus Pada Baznas Kabupaten Boyolali) dimana hasil penelitiannya menunjukkan Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Boyolali ditunjukkan dengan beberapa cara yakni mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Kabupaten/ kota., pembentukan beberapa devisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan. Demikian pula dengan hasil penelitian dari Rizki Gita Sari Putri (2017) yang berjudul Analisis Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas pada BAZ Kota Blitar di tunjukan dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang ada pada BAZ Kota Blitar dan adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban dari penyelenggara kegiatan kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mengenai Transparansi dan Akuntabilitas. Maka, penulis menarik kesimpulan berikut :

1. Penerapan Transparansi pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango diantaranya mengungkapkan informasi kepada masyarakat terkait berupa jumlah dana yang terkumpul dan di distribusikan pada saat melakukan pendistribusian, mempublikasikan hasil kegiatannya melalui media social berupa facebook dan juga situs info publik, serta membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala maupun tahunan yang dapat di akses oleh BAZNAS Provinsi dan PEMKAB Bone Bolango namun tidak di dapat di akses oleh masyarakat umum.
2. Penerapan Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango diantaranya pelaksanaan kegiatannya sudah mematuhi regulasi yang dijadikan pedoman, adanya prosedur dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat, adanya strategi dalam melaksanakan program, adanya pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada BAZNAS Provinsi dan PEMKAB Bone Bolango.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi organisasi pengelola zakat dimasa yang akan datang.

1. BAZNAS Kabupaten Bone Bolango perlu mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik. Agar transparansi lebih terjamin
2. Dalam Pelaporannya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango perlu mengikuti standar akuntansi dalam PSAK 109. Dengan mengikuti standar PSAK 109 memungkinkan nilai aset dari BAZNAS Kabupaten Bone Bolango akan meningkat, terutama dalam hal penentuan aset non-kas.
3. Menerapkan Auditing Laporan Keuangan. Laporan yang teraudit membuktikan bahwa hasil laporannya benar-benar akuntabel.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain termasuk instansi vertical serta swasta dan juga mengaktifkan unit pengumpul zakat di instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adh-dharir,S.M., Shahatah H.,. (2005). Transaksi dan etika bisnis dalam Islam. Jakarta : Visi Insani Publishing.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru). 1999. *Departemen Agama RI*. Semarang : CV. ASY SYIFA'.
- Afrida, E. dan Aliamin. (2018). Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3.
- Alfi, M. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya). *Skripsi*. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Atabik, A. (2015). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2.2.
- BPS (2019). *Jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama (jiwa)*.
<http://bonebolangokab.bps.go.id/indicator/108/106/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama.html> (Diakses 23 Maret 2021).
- Fairi, M.I. (2018). Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat Nasional DIY. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ghofur, R.A., dan Suhendar. (2021). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*. Jurnal ilmiah ekonomi islam, Volume 7.

- Hafnizar, A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 109: Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah. Jakarta : Salemba Empat.
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Unit Pengumpul Zakat BNI Syariah. *Akrual : Jurnal Akuntansi*, 8.
- Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango periode 2017-2022
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa. *Jurnal At-Tawassuth*, Vol 4.
- Kholmi, Masiyah. (2012). Akuntabilitas dan pembentukan perilaku amanah dalam masyarakat islam, *Jurnal Studi Masyarakat Islam* . Vol 15.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mediawati, E. dan Maryati, S. (2012). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Riset*, Vol 4.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mubtadi, N.A., Agustin, G. P., dan Susilowati, D. (2017). *Akuntabilitas dalam perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kebumen)*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume VII.
- Mukmin, M.N., dan Susilawati. (2020). *Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor*. Jurnal Akunida, Volume 6.
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mutmainah, L. (2015). *The Influence of Accountability, Transparency, and Responsibility of Zakat Institution on Intention to Pay Zakat*. Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 3, No. 2.
- Nikmatuniayah, Mariyati, dan Mardiana, L. (2017). Effects of Accounting Information Quality, Accountability, and Transparency on Zakat Acceptance. Mimbar, Vol. 3.
- PERBUP Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PERDA Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan zakat
- PIRAC. dan HFI. (2011). *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia*. Depok : PIRAMEDIA.
- Putri, R.G.S. (2017). Analisis Implementasi Prinsip Transparasi Dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar. *Skripsi*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Rachim, H. (2018). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju. *Tesis*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Rahmat, R., Atmaja, A.T. dan Sulindawati N.L.G. (2017) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, shadaqah (studi kasus pada badan amil zakat nasional Kabupaten Buleleng). *E-jurnal SI Ak Universitas pendidikan Ganeshha, Vol. 7 No. 1*
- Rasjid, S. (2006). *Fiqh Islam*. Bandung : PT Sinar Baru Algesindo Bandung.
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Riduwan. (2018). *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Tentang Zakat.
- Wiyono, S. dan Maulamin, T. (2012). *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wulandari, R.S.K. (2018). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Boloyali). *Skripsi*. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Transparansi

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan open access kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi?
2. Informasi Apa sajakah yang dibuka kepada masyarakat?
3. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mempublikasikan pelaksanaan kegiatannya kepada publik?
4. Apa saja media yang digunakan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango untuk mempublikasikan informasi kepada publik?
5. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat laporan tahunan?
6. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat laporan berkala per periode?
7. Apakah Laporan keuangannya di publikasikan kepada publik?

B. Akuntabilitas

1. Apa Landasan Hukum berdirinya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango?
2. Apakah ada regulasi terkait pembagian tugas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango?
3. Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam hal pengumpulan zakat?
4. Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat?
5. Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango terkait pencatatan prosedur akuntansi?

6. Program apa sajakah yang dibuat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango?
7. Bagaimana strategi untuk melaksanakan setiap program yang dibuat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango?
8. Bagaimana Cara BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat kepada pemerintah ataupun masyarakat?
9. Bagaimana pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango?
10. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango meng-Audit setiap laporan Keuangan?

BIOGRAFI PENULIS

1. Identitas Pribadi

Nama : Tri Satrio Utiarahman
NIM : E11.17.052
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tinggi Badan : 161 cm
Berat Badan : 50 kg
Golongan Darah : A
Agama : Islam
Alamat : Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Nomor HP : 0822-9188-4317
Orang Tua
Ayah : H. Ridwan Utiarahman
Ibu : Ha. Fatmah Lasoma, S.Pd

2. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar Negeri 1 Tingkohubu (2001-2007)
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Suwawa (2007-2010)
- c. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suwawa (2010-2013)



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN BONE BOLANGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEGIATAN UMUM

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

KABUPATEN BONE BOLANGO

TAHUN PRIODE 2017 - 2022



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BONE BOLANGO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEGIATAN UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN PRIODE 2017 - 2022**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar pemikiran

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango merupakan lembaga resmi yang berkedudukan di Daerah dengan tugas pokok mengumpulkan, dan mendistribusikan Zakat Infaq dan Shadaqah, dari para muzakki dan muhsinin kepada delapan asnaf yang berhak mendapatkan santunan zakat.

Sementara itu, banyaknya masyarakat yang layak menjadi muzakki dan memiliki kesadaran mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah sangat mengharapkan agar apa yang mereka keluarkan dari sebahagian harta dan pendapatan mereka dapat disalurkan dengan tepat.

Atas dasar pemikiran di atas inilah, kiranya menjadi sangat urgen bagi pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango untuk mendapatkan restu melakukan tugas pokok dan fungsi melalui acara pelantikan dan pengukuhan oleh pemerintah daerah.

2. Dasar pelaksanaan

- a. Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- b. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011
- c. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian / Lembaga
- d. Keputusan Menteri Agama nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Provinsi.
- e. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022
- f. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Bone Bolango.
- g. Peraturan Bupati Bone Bolango No 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda No 11 Tahun 2012

B. KEADAAN DAN KONDISI BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango telah terbentuk sejak tahun 2003, melalui Surat Keputusan Bupati nomor 112 Tahun 2003 dan mengalami kemajuan dari tahun ketahun. Meskipun demikian, diakui bahwa pengumpulan oleh unit pengumpulan zakat (UPZ) pada Dinas/Badan/Kantor, belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras pengurus dan UPZ serta dukungan dari semua pihak, agar BAZNAS semakin eksis di masa-masa yang akan datang.

Sementara ini Unit Pengumpul Zakat, Infqaq dan Sedekah yang dibentuk pada Dinas/Instansi/Lembaga hingga Kepengurusan Periode 2017-2022 baru sebagian yang sudah yang aktif dan menyertakan ZIS ke BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango masih sangat membutuhkan peran serta semua pihak untuk lebih dapat berperan maksimal dalam memajukan pembangunan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

C. STRUKTUR PENGURUS BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	NAMA	JABATAN KOMISIONER
1.	H. Harun Nur Rasyid S. Badjoda, S,IP	Ketua
2.	H. Faisal Pakaya, S.HI	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
3.	H. Syarifudin Kadir, S.Pd.	Wakil Ketua II Bidang Endistribusian dan Pendayagunaan
4.	Drs. H Adam K. Tadu, M.Pd.I	Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.
5	Selfi Ali, S.AP	Staf Tata Usaha

D. TUGAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE BOLANGO

Secara Umum Tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango

- Meningkatkan kesadaran masyarakat Bonbol untuk berzakat
- Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat
- Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki
- Mengembangkan budaya memberi daripada menerima
- Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat yang amanah dan profesional
- Memperkuat jaringan pengelola zakat

Sebagai Komisioner / Badan Pelaksana mempunyai tugas pokok diantaranya :

1. Membuat rencana kerja
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

E. VISI, MISI DAN PROGRAM BAZNAS

Visi

“Terwujudnya Optimalisasi penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat secara Terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim”.

Misi

- 1). Melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam membangun kesadaran Zakat.
- 2). Mewujudkan penghimpunan dan pendistribusian Zakat melalui upaya pendayagunaan Zakat Produktif dan Konsumtif.
- 3). Mengarahkan dan membina Mustahiq (penerima Zakat) menjadi Muzakki yang Ta'at dan Taqwa kepada Allah SWT.

Program

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Konsultasi Zakat bagi semua lapisan masyarakat sampai ke tingkat Desa sebagai upaya untuk Membangun Kesiarian Zakat.

2. Meningkatkan SDM pengurus BAZNAS untuk mewujudkan pengelolaan Zakat yang Profesional, Amanah dan Transparan.
3. Melakukan penghimpunan Zakat dari para ASN dan Masyarakat.
4. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas SDM Fakir Miskin
5. Membantu penguatan Ekonomi / Pendapatan Keluarga Miskin.
6. Meningkatkan Kesehatan Keluarga Miskin
7. Memberikan bantuan Insidentil bagi kaum Dhuafa - Bencana alam/orang terlantar/ santunan Fakir Miskin

F. URAIAN TUGAS BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO

Secara Umum

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat Bonbol untuk berzakat
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki
4. Mengembangkan budaya memberi daripada menerima
5. Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat yang amanah dan profesional
6. Memperkuat jaringan pengelola zakat

Sebagai pelaksana pengelola zakat / Komisioner mempunyai tugas pokok diantaranya :

1. Membuat rencana kerja
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

Secara Khusus

a. Tugas Ketua

1. Melaksanakan garis kebijakan BAZNAS dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat

2. Memimpin pelaksanaan program-program BAZ NAS
 3. Merencanakan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat ;
 4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada BAZNAS Pusat /Provins dan Bupati.
- b). Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
- 1) Melakukan pendataan muzzaki, harta, zakat dan lainnya ;
 - 2) Melakukan penggalian zakat dan lainnya ;
 - 3) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya , dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara ;
 - 4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya ;
 - 5) Mengkoordinasi kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.
- c). Wakil Ketua Bidang Pendistribusian
- 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq ;
 - 2) Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurutnya masing-masing ;
 - 3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya ;
 - 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan ;
 - 5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara ;
 - 6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran zakat dan lainnya ;
 - 7) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
- d). Wakil Ketua Bidang Pendayagunaan
- 1) Melaksanakan pendapat mustahiq, harta zakat dan lainnya ;
 - 2) Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
 - 3) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerima kepada bendahara ;
 - 4) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif
 - 5) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif ;

- 6) Menyalurkan dan produktif kepada mustahiq ;
 - 7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara ;
 - 8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif ;
 - 9) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
- e). Wakil Ketua Bidang Pengembangan
- 1) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya
 - 2) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial ;
 - 3) Menerima dan memberi pertimbangan, usul, dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial ;
 - 4) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
- f) Kepala Tata Usaha
- 1) Melaksanakan tata administrasi ;
 - 2) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZNAS serta mempersiapkan bahan laporan ;
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ;
 - 4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.
- g) Bendahara
- 1) Mengelola seluruh aset uang zakat ;
 - 2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan ;
 - 3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpul hasil zakat dari bidang pengumpulan ;
 - 4) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan ;
 - 5) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendayagunaan dana produktif dari bidang pendistribusian ;
 - 6) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat ;
 - 7) Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.

Standar Operasional Prosedur ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Pengurus Baznas Kabupaten Bone Bolango dengan tetap perhatikan peruncang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bone Bolango

Pada Tanggal Oktober 2017





SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE 2017-2022

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

SALINAN

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

2. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE 2017-2022

KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengelola zakat dikabupaten Bone Bolango dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

SALINAN

3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada BAZNAS Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- SALINAN : Disampaikan kepada :
1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
 3. Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta;
 4. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
 6. Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
 7. Sekretaris Daerah kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
 8. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
 9. Kepala Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
 10. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
 11. Masing - masing yang bersangkutan;
 12. Arsip


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 10 April 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

TTD + CAP

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

HAMIM POU

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PENATA TINGKAT I/III.D
NIP. 19730606 200604 1 031

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017

TANGGAL : 10 APRIL 2017

TENTANG : PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE 2017-2022

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE 2017-2022

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	H. HARUN NUR RASYID S. BADJODA, S.IP	KETUA	
2	H. FAISAL PAKAYA, SH.I	WAKIL KETUA I BID. PENGUMPULAN	
3	H. SYARIFUDIN KADIR, S.Pd	WAKIL KETUA II BID. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
4	Drs. H. ADAM K. TADU, M.Pd.I	WAKIL KETUA III BID. KEUANGAN DAN PELAPORAN ADMINISTRASI UMUM	

BUPATI BONE BOLANGO,

TTD + CAP

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan

HAMIM POU

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PENATA TINGKAT I/III.D
NIP. 19730606 200604 1 031



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

DALILAN

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

SALINAN

2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Menteri Agama adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda pada awal bulan ramadhan sampai menjelang idul fitri.
8. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara syar'i.
9. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan hasil profesi bila telah mencapai nisab.

SALINAN

10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Bone Bolango adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Bone Bolango yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
16. Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
17. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
18. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Bone Bolango.
19. Kelurahan dan Desa adalah Kelurahan dan Desa yang berada di Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS KABUPATEN

|| Bagian Kesatu

|| Susunan Organisasi

|| Pasal 2

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pencayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan,
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum; dan

SALINAN

Pasal 3

- (1) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, d, e, dan f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi Wakil Ketua.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Bagian Kedua

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 4

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

Pasal 5

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkaitoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengumpulan

Pasal 6

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan Jabatan Wakil Ketua 1.

Pasal 7

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c. pelaksanaan kampanye zakat;

SALINAN

- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. pelaksanaan pelayanan muzaki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
- i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 9

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan Jabatan Wakil Ketua II

Pasal 10

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten.

Bagian Kelima

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 12

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan Wakil Ketua III

SALINAN

Pasal 13

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten;
- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten;
- f. penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten; dan
- g. penyiapan penyusunan laporan zakat tingkat Kabupaten.

Bagian Keenam

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 15

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan Wakil Ketua IV.

Pasal 16

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekommendasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
- d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;

- f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten; dan
- i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Satuan Audit Internal

Pasal 18

Satuan Audit Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 19

Satuan Audit Internal mempunyai tugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- d. penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Kedelapan

Amil BAZNAS Kabupaten

Pasal 21

- (1) Amil Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diangkat dan diberhentikan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Amil BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai dengan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Hak Amil.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan negawai neperai sinil

Pasal 22

- (1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS Kabupaten diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN
PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Jumlah, Unsur dan Persyaratan Pimpinan

Pasal 23

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten terdiri atas Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat islam.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari pejabat negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.

Pasal 24

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Masa kerja Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama islam;
- c. bertakwa kepada ALLAH SWT;
- d. berakhhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat iasmani dan rohani;

- DRAFT
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Tim Seleksi

Pasal 26

Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dipilih oleh Bupati.

Pasal 27

Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 tidak dapat dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 memilih calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 29

Bupati memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapatkan pertimbangan.

Bagian Ketiga

Pengajuan Pertimbangan

Pasal 30

Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan BAZNAS dengan melampirkan:

- a. Berita Acara Hasil Seleksi;
- b. susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- c. surat penyataan kesanggupan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten dari masing-masing calon Pimpinan;
- d. fotocopy kartu tanda penduduk masing-masing calon Pimpinan;
- e. biodata masing-masing calon Pimpinan.

SALINAN

- f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon Pimpinan;
- g. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon Pimpinan; dan
- h. surat penyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon Pimpinan.

Pasal 31

- (1) BAZNAS melakukan verifikasi administratif atas permohonan pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 32

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Keempat Pengangkatan Pimpinan

Pasal 33

Bupati mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu Kriteria Pemberhentian

Pasal 34

- Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;

SALINAN

- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.

Bagian Kedua

Pengajuan Pertimbangan

Pasal 35

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a, dan huruf b, secara hukum berhenti dari Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil Pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri.

Pasal 37

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d, dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten selama 90 (Sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.

SALINAN

- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentianannya kepada Bupati.
- (6) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 39

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi Warga Negara Asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a, huruf b dan huruf e, harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pimpinan kepada Bupati.
- (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 41

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan

SALINAN

diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 42

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf d, diberhentikan menjadi Pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan.

Pasal 43

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pemberhentian sementara Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Pemberian Pertimbangan

Pasal 44

- (1) BAZNAS melakukan verifikasi administratif atas permohonan pertimbangan pemberhentian BAZNAS Kabupaten dari Bupati.
- (2) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 45

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Keempat

Pemberhentian Pimpinan

Pasal 46

Bupati memberhentikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Bagian Kelima

Pimpinan Pengganti

Pasal 47

- (1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b, Bupati dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

SALINAN

- (2) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

BAB V

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 48

- (1) BAZNAS Kabupaten memiliki lingkup kewenangan pengumpulan zakat dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten, bahwa dalam pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, Mesjid/Langgar/Musholla/Surau, Majelis Taklim dan tempat lainnya.
- (3) Kewenangan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan menyetorkannya ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB VI

OBYEK DAN SUBJEK ZAKAT

Pasal 49

- (1) Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah
- (2) Zakat Mal terdiri atas :
 - a. emas;
 - b. perak;
 - c. uang;
 - d. harta perusahaan dan perdagangan;
 - e. hasil pertanian;
 - f. hasil perkebunan;
 - g. hasil perikanan;
 - h. hasil pertambangan;
 - i. hasil peternakan;
 - j. penghasilan (profesi) dan jasa; dan
 - k. rikaz.

SALINAN

- (3) Zakat fitrah adalah makanan pokok penduduk setempat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan.
- (4) Yang menjadi subjek zakat adalah :
 - a. orang islam; dan
 - b. badan atau usaha.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT PENGHASILAN/PROFESI

Pasal 50

- (1) Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab.
- (2) Kadar zakat profesi ditetapkan sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto.
- (3) Nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas dalam setahun.
- (4) Jika penghasilan tidak mencapai nisab zakat sebesar 85 gram emas dalam setahun, maka muzakki yang bersangkutan dikenakan infak.
- (5) Muzakki dapat menghitung sendiri zakat yang dia keluarkan.
- (6) Apabila muzakki tidak mampu menghitung zakatnya, maka dibantu oleh pengurus BAZNAS Kabupaten.

BAB VIII

PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN/PROFESI

Pasal 51

- (1) UPZ berhak mengumpul zakat kepada muzakki pada unit kerja masing-masing.
- (2) Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Muzakki dalam tahun zakat berjalan.
- (3) Sebelum dilakukan pengumpulan zakat, para muzakki membuat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat.
- (4) Hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara tunai oleh UPZ ke rekening Giro BAZNAS Kabupaten.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat maka secara periodik dilakukan audit atau pemeriksaan oleh tim yang

SALINAN

dibentuk untuk melakukan pemeriksaan audit kepada BAZNAS Kabupaten.

- (2) BAZNAS berkewajiban memberikan laporan zakat kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

SANKSI

Pasal 53

UPZ yang terbukti melakukan penyelewengan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBIAYAN BAZNAS KABUPATEN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 54

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
- a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 55

Pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembayaran operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi.

SALINAN

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Kepala SKPD bertanggungjawab dan mengawasi bawahannya untuk membayar zakat profesi pada unit kerjanya masing-masing.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 September 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BCNE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Penc.intahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PENATA TINGKAT I/III.D.
NIP. 19730606 200604 1 031

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

LAPORAN
PENGELOLAAN DANA
SEMESTER I (SATU) TAHUN 2020
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO

TANGGAL	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
2	3	4	5	6
1/1/2020	Saldo Awal	Rp 289,652,286.00		Rp 289,652,286.00
	Penerimaan S/d Juni 2020	Rp 471,961,678.00		Rp 761,613,964.00
8/1/2020	Bantuan Dana Duka Orang Tua F. Pakaya		Rp 2,500,000.00	Rp 759,113,964.00
"	Bayar Insentif Bendahara		Rp 750,000.00	Rp 758,363,964.00
"	Beli Aqua Gelas 1 karton		Rp 35,000.00	Rp 758,328,964.00
13/1/2020	Bayar kesejateraan Rapat Evaluasi Akhir Tahun Aanggaran 2019 an, Harun Badjoda cs		Rp 2,500,000.00	Rp 755,828,964.00
6/1/2020	Biaya perbaikan Print dan beli 2 buah cartridge		Rp 510,000.00	Rp 755,318,964.00
"	Biaya transport PP		Rp 60,000.00	Rp 755,258,964.00
"	Bayar Insentif Bendahara		Rp 750,000.00	Rp 754,508,964.00
17/2/2020	Biaya Cetak amplop besar 4 dos a.Rp.40.000		Rp 320,000.00	Rp 754,188,964.00
"	Transport		Rp 60,000.00	Rp 754,128,964.00
"	Beli Aqua Gelas 2 karton		Rp 70,000.00	Rp 754,058,964.00
18/2/2020	Biaya Foto Copy 28 lembar a. Rp. 300		Rp 8,400.00	Rp 754,050,564.00
26/2/2020	Biaya Transport pendistribusian Bener ke beberapa Instansi pemerintah		Rp 100,000.00	Rp 753,950,564.00
27/2/2020	Biaya Transport ke Baznas Provinsi untuk Laporan		Rp 60,000.00	Rp 753,890,564.00
28/2/2020	Biaya foto Copy 24 lembar a. Rp. 300		Rp 72,000.00	Rp 753,818,564.00
5/3/2020	Belanja ATK		Rp 73,000.00	Rp 753,745,564.00
"	Biaya foto Copy 66 lembar a. Rp. 300		Rp 19,800.00	Rp 753,725,764.00
"	Bayar konsumsi ringan pada Kegiatan Penyaluran Dana ZIS tahap ke 2 di Kec. Suwawa CS		Rp 250,000.00	Rp 753,475,764.00

			Rp 250,000.00	Rp 753,225,764.00
"	Bayar konsumsi ringan pada Kegiatan Penyaluran Dana ZIS tahap ke 2 di Kec. Bulango Selatan CS		Rp 30,000.00	Rp 753,195,764.00
6/3/2020	Pemberian Bantuan Sound Systerm, MCK dan Sauna di Kec. Suwawa		Rp 21,000,000.00	Rp 732,195,764.00
"	Pemberian Bantuan Dana Rehab Rumah Tidak Layak Huni ((RTLH) 2019 di 10 Kecamatan		Rp 150,000,000.00	Rp 582,195,764.00
"	Pemberian Bantuan Dana Pengembangan Usaha Kecil (PUK) tahun 2019 di 10 Kecamatan		Rp 63,000,000.00	Rp 519,195,764.00
"	Bayar Sewa Mobil pada Kegiatan Penyaluran Dana ZIS se Kab. Bone Bolango dan Jasa Sopir		Rp 400,000.00	Rp 518,795,764.00
"	Bayar Jasa Sopir		Rp 250,000.00	Rp 518,545,764.00
"	Bayar Honor Kesejateraan Penyaluran RTLH dan PUK se Kab. Bone an, Harun Badjoda CS		Rp 2,750,000.00	Rp 516,045,764.00
"	Bayar Penanggung Jawab Lokasi Penyaluran di Kecamatan Bulango Selatan		Rp 500,000.00	Rp 515,545,764.00
9/3/2020	Bayar uang Kontribusi an, Harun Badjoda dalam Rangka kegiatan Rakornas Baznas Tahun 2020 di Surabaya		Rp 2,500,000.00	Rp 513,045,764.00
"	Bayar Insentif Bendahara		Rp 750,000.00	Rp 512,295,764.00
10/3/2020	Bayar Sewa Mobil pada Kegiatan Penyaluran RTLH dan PUK di Bone Posisi dan Jasa Sopir		Rp 400,000.00	Rp 511,895,764.00
"	Bayar Jasa Sopir		Rp 250,000.00	Rp 511,645,764.00
"	Bayar Penanggung Jawab Lokasi Penyaluran di Kecamatan Bone pantai		Rp 500,000.00	Rp 511,145,764.00
"	Bayar Honor Kesejateraan Penyaluran RTLH dan PUK se Kab. Bone an, Harun Badjoda CS		Rp 2,750,000.00	Rp 508,395,764.00
13/3/2020	Biaya foto Copy 22 lembar a. Rp. 300		Rp 6,600.00	Rp 508,389,164.00
1/4/2020	Biaya foto Copy 120 lembar a. Rp. 300		Rp 36,000.00	Rp 508,353,164.00
6/4/2020	Beli Aqua Gelas 2 karton		Rp 70,000.00	Rp 508,283,164.00
"	Bayar Insentif Bendahara		Rp 750,000.00	Rp 507,533,164.00
15/4/2020	Beli konsumsi ringan kunjungan kerja Baznas Provinsi untuk Rapat Evaluasi		Rp 135,000.00	Rp 507,398,164.00
6	" Biaya transportasi Peserta Monev dengan Baznas Provinsi a.n. Harun Badjoda, cs		Rp 1,000,000.00	Rp 506,398,164.00
L7	30/4/2020 Pemberian Bantuan Dana Duka kepada ASN Hamza Lakoro di Bone Raya		Rp 2,500,000.00	Rp 503,898,164.00
	" Transport Pengantaran Dana duka di Bone Raya a.n. Harun Badjoda CS		Rp 500,000.00	Rp 503,398,164.00
18	6/5/2020 Bayar Insentif Bendahara		Rp 750,000.00	Rp 502,648,164.00

	"	Beli Bahan Bangunan untuk Rehab Kantor Baru	Rp 1,897,000.00	Rp 500,751,164.00
8/5/2020		Biaya foto Copy 28 lembar a. Rp. 300	Rp 8,400.00	Rp 500,742,764.00
	"	Beli Bahan Bangunan untuk Rehab Kantor Baru tambahan	Rp 1,083,000.00	Rp 499,659,764.00
9/5/2020		Pemberian bantuan Sembako kepada Jamaludin Deu Penderita Covid 19 No. 01 di Kelurahan Tumbihe Kec. Kabiala senilai	Rp 935,000.00	Rp 498,724,764.00
	"	Bayar Honor Pengantar bantuan Sembako kepada Jamaludin Deu Penderita Covid 19 No. 01 di Kelurahan Tumbihe Kec. Kabiala an. Harun Badjoda	Rp 250,000.00	Rp 498,474,764.00
11/5/2020		Beli Kunci lemari 3 buah dan bout	Rp 39,000.00	Rp 498,435,764.00
	"	Beli Kunci Dol Pintu Ruang 1 buah	Rp 95,000.00	Rp 498,340,764.00
	"	Beli tangai Pel	Rp 67,000.00	Rp 498,273,764.00
12/5/2020		Beli Wipol	Rp 26,500.00	Rp 498,247,264.00
	"	Beli Kanebo	Rp 20,000.00	Rp 498,227,264.00
	"	Beli Pahat	Rp 30,000.00	Rp 498,197,264.00
	"	Beli Tespen	Rp 12,000.00	Rp 498,185,264.00
	"	Beli Mata boor	Rp 7,500.00	Rp 498,177,764.00
	"	Beli Gembok	Rp 13,000.00	Rp 498,164,764.00
	"	Bayar Jasa Clening Sevice Ruang kantor baru	Rp 150,000.00	Rp 498,014,764.00
13/5/2020		Upah kerja Rehab kantor baru dan biaya pemindahan sarana dan alperkantor dari kantor lama ke kantor baru	Rp 1,800,000.00	Rp 496,214,764.00
14/5/2020		Biaya pembuatan Kunci duplikat	Rp 40,000.00	Rp 496,174,764.00
15/5/2020		Biaya transport bendahara ke Bank Sulut	Rp 20,000.00	Rp 496,154,764.00
18/5/2020		Biaya foto Copy 81 lembar a. Rp. 300	Rp 24,000.00	Rp 496,130,764.00
19/5/2020		Pemberian bantuan dana biaya bantuan hukum dan stimulan ekonomi kepada Forum Marwah ASN (ASN PTDH) 12 orang a. Rp. 1.500.000	Rp 18,000,000.00	Rp 478,130,764.00
20/5/2020		Penyaluran Dana ZIS bagi tenaga Honorer di Lingkungan Pemkab Bone Bolango sebanyak 1844 orang a. Rp. 200.000,-	Rp 368,800,000.00	Rp 109,330,764.00
22/5/2020		Bayar THR Komisioner dan staf sebanyak 5 orang	Rp 7,500,000.00	Rp 101,830,764.00
	"	Bayar jasa Pembantu Penyaluaran dana ZIS kepada tenaga Honer selama 2 hari	Rp 400,000.00	Rp 101,430,764.00
23/5/2020		Bayar Zakat Fitrah kepada 13 orang a.n., Sumarlin Hasan cs	Rp 750,000.00	Rp 100,680,764.00
	"	Bayar transport penjemputan dana di Asisten III	Rp 100,000.00	Rp 100,580,764.00
26/5/2020		Bayar Honor Pengawasan Rehab Gedung selama 3 hari a.n Harun Badjoda cs	Rp 2,250,000.00	Rp 98,330,764.00

9/6/2020	Beli Speaker laptop	Rp 400,000.00	Rp 97,930,764.00
"	Beli Aqua Gelas 1 karton	Rp 35,000.00	Rp 97,895,764.00
10/6/2020	Bayar transport Komisioner dan staf pada Rakornas 2020 lewat On line menggunakan Aplikasi oom di Kantor Baznas Bonebol selama 2 hari an. H.Harun Radjinda cc.	Rp 2,500,000.00	Rp 95,395,764.00
	Beli Konsumsi ringan pada kegiatan Rakornas lewat On Line	Rp 100,000.00	Rp 95,295,764.00
11/6/2020	Beli Nachi Lakban 3 buah a, Rp. 9.500	Rp 28,500.00	Rp 95,267,264.00
"	Beli gembok Hioshi 50 MM 1 buah	Rp 55,000.00	Rp 95,212,264.00
"	Biaya pembuatan Kunci duplikat 2 buah	Rp 70,000.00	Rp 95,142,264.00
15/6/2020	Bantuan kepada Masyarakat yang tertimpa Musibah Banjir Bandang lewat Pos Penanganan di Kab. Bone Bolango	Rp 2,000,000.00	Rp 93,142,264.00
"	Biaya Transpor penyialuan dana bantuan kepada Masyarakat yang tertimpa Musibah Banjir Bandang lewat Pos Penanganan di Kab Bonebol a.n Harun Radjinda cc.	Rp 750,000.00	Rp 92,392,264.00
Jumlah		Rp 761,613,964.00	Rp 669,471,700.00
			Rp 92,142,264.00

Bone Bolango, Juli 2020

Bendahara

Selfi Ali, S.Ap



Mengelakui
Ketua BAZNAS Kab. Bone Bolango
H. Harun Nur Rasyid S. Badjoda, S.Ip

Laporan Rencana dan Realisasi Program Kegiatan BAZNAS

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				5 = 4 / 3
1		1,216,500,000	599,194,700	4925.56%
1.1	Penerimaan Dana Zakat	1,216,500,000	599,194,700	4925.56%
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	0	0	#DIV/0!
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	0	0	#DIV/0!
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	0	0	#DIV/0!
1.2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	491,760,000	70,277,000	1429.09%
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	491,760,000	70,277,000	1429.09%
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	0	0	#DIV/0!
1.3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	0	0	#DIV/0!
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	0	0	#DIV/0!
1.4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	0	0	#DIV/0!
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	0	0	#DIV/0!
	TOTAL PENERIMAAN	1,708,260,000	669,471,700	3919.03%

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				5 = 4 / 3
1		1,226,500,000	599,194,700	4885.40%
1.1	Penyaluran Dana Zakat	470,000,000	255,454,300	5435.20%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	400,000,000	286,503,700	7162.59%
1.3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	152,062,500	39,236,700	2580.30%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	50,000,000	0	0.00%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Rigob	0	0	#DIV/0!
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	0	0	#DIV/0!
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	124,437,500	0	0.00%
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	30,000,000	18,000,000	6000.00%
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	461,760,000	70,277,000	1521.94%
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir	363,408,000	42,150,000	1159.85%
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin	98,352,000	28,127,000	2859.83%
2.3	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	0	0	#DIV/0!
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf	0	0	#DIV/0!
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Rigob	0	0	#DIV/0!
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Gharimin	0	0	#DIV/0!
2.7	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah	0	0	#DIV/0!
2.8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibnu Sabil	0	0	#DIV/0!
3	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility	0	0	#DIV/0!
3.1	Penyaluran dana CSR	0	0	#DIV/0!
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil	0	0	#DIV/0!
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)	0	0	#DIV/0!
4.1	Penyaluran dana DSKL	0	0	#DIV/0!
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	0	0	#DIV/0!
	TOTAL PENYALURAN	1,688,260,000	669,471,700	3965.45%

BAZNAS KAB BONE BOLANGO					
RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM*					
Periode 1 Januari s/d 30 Juni Tahun 2020					
No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5 = 4 / 3	
1	Penyaluran Dana Zakat	1,074,437,500	559,958,000	5211.84%	
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	340,000,000	318,379,400	9364.10%	
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	124,437,500	14,478,600	1163.52%	
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	100,000,000	2,100,000	210.00%	
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	350,000,000	213,000,000	6085.71%	
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	160,000,000	12,000,000	750.00%	
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	363,408,000	70,277,000	1933.83%	
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi	30,000,000	9,600,000	3200.00%	
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan	148,408,000	54,677,000	3684.24%	
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan	0		#DIV/0!	
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan	0		#DIV/0!	
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah	185,000,000	6,000,000	324.32%	
3	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility	0	0	#DIV/0!	
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan	0		#DIV/0!	
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan	0		#DIV/0!	
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan	0		#DIV/0!	
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi	0		#DIV/0!	
3.5	Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi	0		#DIV/0!	
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar,	0	0	#DIV/0!	
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan	0		#DIV/0!	
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan	0		#DIV/0!	
4.3	Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan	0		#DIV/0!	
4.4	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi	0		#DIV/0!	
4.5	Penyaluran DSKL untuk Dakwah	0		#DIV/0!	
	TOTAL PENYALURAN	1,437,845,500	630,235,000	4383.19%	

* Penyaluran berdasarkan program tidak termasuk penyaluran (alokasi) hak amil

BAZNAS KAB BONE BOLANGO					
RENCANA & REALISASI PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT					
Periode 1 Januari s/d 30 Juni Tahun 2020					
No	Keterangan	Orang	Capaian (%)	Ranca	Badan
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6
1	Penggalangan Muzaki	2860	200	6,993006983	0
1.1	Muzaki	811	200	24.66091245	0
1.2	Munifik	2049	0		0 #DIV/0!
1.3	Donatur CSR / PKBL	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia	#DIV/0!
1.4	Donatur DSKL			#DIV/0!	
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang	640	20	3.125	tidak tersedia
2.1	Penerima manfaat bidang Ekonomi	100	20	20	tidak tersedia
2.2	Penerima manfaat bidang Pendidikan	10	0	0	tidak tersedia
2.3	Penerima manfaat bidang Kesehatan	10	0	0	tidak tersedia
2.4	Penerima manfaat bidang Kemanusiaan	500	0	0	tidak tersedia
2.5	Penerima manfaat bidang Dakwah-Advokasi	20	0	0	tidak tersedia
3	Pengentasan Kemiskinan	15	10	66.6666667	tidak tersedia
3.1	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	15	10	66.6666667	tidak tersedia

BAZNAS KAB BONE BOLANGO
RENCANA & REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL
Periode 1 Januari s/d 30 Juni Tahun 2020

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		3	4	5 = 4 / 3
1	Penerimaan Hak Amil	255,414,500	39,236,700	15.36197044
1.1	Penerimaan dana amil dari zakat asnaf amil	152,062,500	28,500,000	18.74229346
1.2	Penerimaan dana amil dari infak/sedekah	98,352,000	10,736,700	10.91660566
1.3	Penerimaan dana amil dari dana CSR	0		#DIV/0!
1.4	Penerimaan dana amil dari DSKL	0		#DIV/0!
1.5	Penerimaan dana amil dari Infaq Operasional	0		#DIV/0!
1.6	Saldo dana dana amil	5,000,000		0
2	Penggunaan Hak Amil	250,414,500	39,236,700	15.66870129
2.1	Belanja pegawai	70,000,000	8,100,000	11.57142857
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	27,414,500	5,286,700	19.28432034
2.3	Biaya perjalanan dinas	123,000,000	14,000,000	11.38211382
2.4	Beban administrasi umum	15,000,000	5,100,000	34
2.5	Pengadaan aset tetap	5,000,000	2,100,000	42
2.6	Biaya jasa pihak ketiga	5,000,000	4,650,000	93
2.7	Biaya jasa pihak ketiga	5,000,000	0	
2.8	Penggunaan lain hak amil	0		#DIV/0!
2.8	Alokasi Saldo dana dana amil	10,000,000	0	
2.8	Penyaluran dana amil untuk UPZ	0		#DIV/0!

BAZNAS KAB BONE BOLANGO
RENCANA & REALISASI BIAYA OPERASIONAL BERDASARKAN FUNGSI
Periode 1 Januari s/d 30 Juni Tahun 2020

No	Keterangan	Hak Amil			APBN/APBD		
		Rencana	Realisasi	Capaian 5 = 4 / 3	Rencana	Realisasi	Capaian 6 = 7 / 6
1	Bagian Penghimpunan	75000000	9000000	1200.00%	0	0	#DIV/0!
1.1	Belanja pegawai	0					
1.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	25000000	3000000				
1.3	Biaya perjalanan dinas	45000000	3000000				
1.4	Beban administrasi umum	0					
1.5	Pengadaan aset tetap	0					
1.6	Biaya jasa pihak ketiga	5000000	3000000				
1.7	Penggunaan lain	0	0				
2	Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	50000000	3000000	600.00%	0	0	#DIV/0!
2.1	Belanja pegawai	0					
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	0					
2.3	Biaya perjalanan dinas	50000000	3000000				
2.4	Beban administrasi umum						
2.5	Pengadaan aset tetap						
2.6	Biaya jasa pihak ketiga						
2.7	Penggunaan lain						
3	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20414500	7686700	3765.31%	0	0	#DIV/0!
3.1	Belanja pegawai	0					
3.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	2414500	2286700				
3.3	Biaya perjalanan dinas	13000000	3000000				
3.4	Beban administrasi umum	5000000	2400000				
3.5	Pengadaan aset tetap	0	0				
3.6	Biaya jasa pihak ketiga	0	0				
3.7	Penggunaan lain	0	0				

4	Bagian SDM dan Administrasi Umum	100000000	19550000	1955.00%	0	0	#DIV/0!
4.1	Belanja pegawai	70000000	8100000				
4.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	0					
4.3	Biaya perjalanan dinas	15000000	5000000				
4.4	Beban administrasi umum	10000000	2700000				
4.5	Pengadaan aset tetap	5000000	3750000				
4.6	Biaya jasa pihak ketiga	0					
4.7	Penggunaan lain	0					
TOTAL BIAYA OPERASIONAL		245414500	39236700	15.98793062	0	0	#DIV/0!

BAZNAS KAB BONE BOLANGO
ICANA & REALISASI PENGGUNAAN DANA APBN/APBD
Tahun Anggaran 2020 - Junita Tahun 2020

Laporan Keuangan Tahun 2020



LAPORAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONE BOLANGO

Disusun Sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

OLEH

**BAZNAS
KABUPATEN BONE BOLANGO
2020**



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BONE BOLANGO

**LAPORAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar pemikiran

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango merupakan lembaga resmi yang berkedudukan di Daerah dengan tugas pokok mengumpulkan, dan mendistribusikan Zakat, Infak dan Shadaqah, dari para muzakki dan muhsinin kepada delapan asnaf yang berhak mendapatkan santunan zakat. Sementara itu, banyaknya masyarakat yang layak menjadi muzakki dan memiliki kesadaran mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah sangat mengharapkan agar apa yang mereka keluarkan dari sebagian harta dan pendapatan mereka dapat disalurkan dengan tepat. Atas dasar pemikiran di atas inilah, kiranya menjadi sangat urgent bagi pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango untuk mendapatkan restu melakukan tugas pokok dan fungsi melalui acara pelantikan dan pengukuhan oleh pemerintah daerah.

2. Dasar pelaksanaan

- a. Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- b. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011
- c. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian / Lembaga
- d. Keputusan Menteri Agama nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Provinsi.
- e. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022
- f. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Bone Bolango.
- g. Peraturan Bupati Bone Bolango No 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda No 11 Tahun 2012

3. Maksud dan Tujuan
- a. Sebagai pertanggungjawaban Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango untuk Semester I Tahun 2020
 - b. Sebagai bahan kajian dan sekaligus menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango.
 - c. Laporan ini disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, juga disampaikan kepada semua Unit Pengumpul Zakat yang telah atau yang belum memberikan kontribusi kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango.

B. KEADAAN DAN KONDISI BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango telah terbentuk sejak tahun 2003, melalui Surat Keputusan Bupati nomor 112 Tahun 2003 dan mengalami kemajuan dari tahun ketahun. Meskipun demikian, diakui bahwa pengumpulan oleh unit pengumpulan zakat (UPZ) pada Dinas/Badan/Kantor, belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras pengurus dan UPZ serta dukungan dari semua pihak, agar BAZNAS semakin eksis di masa-masa yang akan datang.

Sementara ini Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Sedekah yang dibentuk pada Dinas/Instansi/Lembaga hingga Kepengurusan Periode 2017-2022 baru sebagian yang sudah yang aktif dan menyetorkan ZIS ke BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango masih sangat membutuhkan peran serta semua pihak untuk lebih dapat berperan maksimal dalam memajukan pembangunan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

C. REALISASI PROGRAM KERJA BAZNAS

- a. Program Kerja Tahun 2020
 1. Bantuan Pengembangan Usaha Kecil
 2. Bantuan Kelompok Nelayan
 3. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
 4. Bantuan Panti Asuhan
 5. Bantuan Rehab Mesjid
 6. Bantuan Taman Pengajian Al-Qur'an -
 7. Bantuan Bea Siswa -
 8. Bantuan Langsung Tunai bagi Tenaga Honorarium ASN
 9. Bantuan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Bone Bolango
 10. Dan lain-lain
- b. Realisasi Program Kerja Tahun 2020
 1. Bantuan Pengembangan Usaha Kecil
 2. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
 3. Bantuan Rehab Mesjid
 4. Bantuan Taman Pengajian Al-Qur'an -

5. Bantuan Langsung Tunai bagi Tenaga Honorarium ASN dampak Covid-19
6. Bantuan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Bone Bolango
7. Bantuan Zakat Fitrah

D. KEGIATAN LAIN - LAIN

1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD tentang Pengumpulan Zakat oleh UPZ
2. Pembentukan UPZ berdasarkan PERBAZNAS No. 3 Tahun 2014 untuk yang belum memiliki SK. UPZ
3. Pendataan kembali Para Mustahik yang sudah tersentuh maupun yang belum se Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020
4. Sosialisasi tentang Zakat melalui Stand Banner dan stiker ke SKPD se Kabupaten Bone Bolango
5. Penyaluran Dana Zakat Maal
6. Mengirim para Komisioner maupun staf dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pengurus BAZNAS baik di Tingkat Daerah , Provinsi maupun Pusat.

E. KEUANGAN

No	TANGGAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	Saldo Awal Tahun	Rp 289,652,286,00	-	Rp 289,652,286
1	Januari 2020	Rp 11,662,864	Rp 7,105,000	Rp 294,210,150
2	Pebruari 2020	Rp 7,449,237	Rp 618,400	Rp 301,040,987
3	Maret 2020	Rp 8,556,922	Rp 243,179,400	Rp 66,418,509
4	April 2020	Rp 9,700,287	Rp 4,991,000	Rp 71,127,796
5	Mei 2020	Rp 396,024,387	Rp 405,067,400	Rp 62,084,783
6	Juni 2020	Rp 38,567,981	Rp 8,670,500	Rp 91,982,264
7	Juli 2020	Rp 12,721,575	Rp 9,923,100	Rp 94,780,739
8	Agustus 2020	Rp 404,726,189	Rp 3,697,500	Rp 495,809,428
9	September 2020	Rp 40,178,881	Rp 252,051,000	Rp 283,937,309
10	Okttober 2020	Rp 18,672,139	Rp 16,375,100	Rp 286,234,348
11	November 2020	Rp 26,762,232	Rp 93,057,000	Rp 219,939,580
12	Desember 2020	Rp 15,421,027	Rp 84,318,600	Rp 151,042,007
		Rp 1,280,096,007	Rp 1,129,054,000	Rp 151,042,007

F. SARANA PRASARANA

Sejak terbentuknya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango hingga dengan sekarang belum memiliki Kantor sebagai secretariat dalam menjalankan roda organisasi dan sementara masih memanfaatkan Ruang Kantor yang diberikan Bupati Bone Bolango

Adapun Ruang operasional Perkantoran sudah memiliki Ruang baru yang lebih luas dari yang sebelumnya yang ada di Kompleks Perkantoran Bupati Bone Bolango seluas 600 M² yang dilengkapi sarana penunjang berupa 1 Unit Komputer, 5 set Meja dan kursi serta 3 buah Lemari arsip dan Kursi untuk staf dan tamu sebanyak 12 buah

Disamping itu telah memiliki fasilitas Roda 2 yang dibayai dari dana setelah mendapat persetujuan dari Bapak Bupati Bone Bolango (Hamim Pou), dan bahkan sudah diberikan sumbangan Roda 4 (Mobil) 1(satu) buah

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerimaan dana Zakat Infaq dan Sedekah sejak awal dibentuknya BAZNAS, telah terkumpul dengan baik, dan tersalurkan sesuai peruntukannya.
- b. Laporan Tahunan ini dari Segi Penerimaan maupun Penyalurannya belum maksimal sesuai harapan hal ini terkendala pada situasi mustah Covid-19
- c. Dalam hal penyalurannya lebih banyak disalurkan pada Pengembangan Usaha Kecil (PUK) dalam rangka Pemulihian Ekonomi disebabkan dampak Covid - 19
- d. Pengurus dan anggota serta semua pihak selayaknya bahu membahu dalam memajukan BAZNAS

2. Saran

- a. Dengan keluarnya Perda dan Perbup Pemerintah daerah sebagai kekuatan hukum diharapkan dalam pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah semakin meningkat
- b. BAZNAS diharapkan pro aktif dengan Pemerintah daerah dan optimis dalam hal pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah

Demikian laporan ini dibuat atas nama pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, Segenap panitia dan peserta penerima bantuan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada bapak Bupati Bone Bolango, dan seluruh SKPD yang selama ini telah membantu BAZNAS sehingga berbagai program terlaksana dengan baik

Suwawa, Desember 2020

Pengurus BAZNAS Kab. Bone Bolango
Ketua

H. Harun Nur Rasyid S, Badjoda, S.I.P



Wawancara dengan Bapak Drs H. Adam K. Tadu, M.Pd.I



Wawancara dengan Bapak H. Faisal Pakaya, S.Hi dan Bapak H. Syarifudin Karim, S.Pd



Dokumentasi Penyaluran Zakat melalui Program BLT



Dokumentasi Bantuan BAZNAS Tanggap Covid-19



SURAT KETERANGAN
Nomor : 22 /BAZNAS/BB/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Adam K Tadu, M.Pd.I**
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

Memberikan Keterangan bahwa :

Nama : **Tri Satrio Utiahman**
NIM : E1117052
Fakultas : Ekonomi
Prodi : Akuntansi
Alamat : Desa Tingkohubu Timur, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango

Benar – benar telah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Bone Bolango terhitung mulai dari tanggal 4 Oktober sampai 19 Oktober 2021 dengan judul penelitian “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat” (Studi Kasus Pada BAZNAS Kab.Bone Bolango).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suwawa, 21 Oktober 2021

A circular purple official stamp of BAZNAS Kabupaten Bone Bolango is placed here. The stamp contains the text "BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL", "BAZNAS", "KABUPATEN BONE BOLANGO", and "KETUA". A handwritten signature of "Drs. H. ADAM K TADU, M.Pd.I" is written across the stamp.

Sekretariat:

Kompleks Kantor Bupati Jl. Prof. Dr. Ing. BJ Habibie No. 1 Desa Ulantha Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango
Telp/WA 082290151657 Email: baznaskab.bonebolango@baznas.go.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0876/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : TRI SATRIO UTIARAHMAN
NIM : E1117052
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 November 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



E1117052 + Tri Satrio Utiarahman + Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango).docx
Nov 5, 2021
11267 words / 74248 characters

E1117052 +

Skripsi_Tri Satrio Utiarahman.docx

Sources Overview

30%
OVERALL SIMILARITY

1	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	4%
2	eprints.lain-surakarta.ac.id INTERNET	3%
3	digilib.unhas.ac.id INTERNET	3%
4	repository.radenintan.ac.id INTERNET	2%
5	Id.scribd.com INTERNET	2%
6	ejournal.undiksha.ac.id INTERNET	1%
7	www.scribd.com INTERNET	1%
8	baznasjepara.org INTERNET	1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	1%
10	core.ac.uk INTERNET	<1%
11	publikasi.stkipsliliwangi.ac.id INTERNET	<1%
12	publikasi.mercubuana.ac.id INTERNET	<1%
13	repository.uln-suska.ac.id INTERNET	<1%
14	dspace.uln.ac.id INTERNET	<1%
15	www.docstoc.com INTERNET	<1%
16	repository.uinsu.ac.id INTERNET	<1%
17	repository.unisba.ac.id INTERNET	<1%
18	digilib.lain-palangkaraya.ac.id INTERNET	<1%
19	baznasntb.or.id INTERNET	<1%
20	docplayer.info INTERNET	<1%
21	www.neliti.com INTERNET	<1%
22	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
23	mercumahadiblogspot.blogspot.com INTERNET	<1%

24	pai.iaingorontalo.ac.id INTERNET	<1%
25	lib.unnes.ac.id INTERNET	<1%
26	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
27	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
28	Muhammad Nur Faisal, Tria Mardiana, Muhammad Japer. "Metode Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar Saat Pandemi Covid-19", Jurnal Riset Pendidikan Dasar (JRPD), 20... CROSSREF	<1%
29	digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET	<1%
30	e-journal.uajy.ac.id INTERNET	<1%
31	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%
32	api.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
33	repository.stlewidyagamalumajang.ac.id INTERNET	<1%
34	ejournal.cyberdakwah.com INTERNET	<1%
35	eprints.ummm.ac.id INTERNET	<1%
36	repository.ar-raniry.ac.id INTERNET	<1%
37	sekolahberbagi.blogspot.com INTERNET	<1%
38	jim.unsyiah.ac.id INTERNET	<1%
39	pt.scribd.com INTERNET	<1%
40	eprints.walisongo.ac.id INTERNET	<1%
41	123dok.com INTERNET	<1%
42	repo.darmajaya.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- Submitted Works

Excluded from document:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

- None